



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK DAN
HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA PERUSAHAAN PADA SARI
ANGGREK PUSTAKA GROUP**

SKRIPSI



**SISKA MAYA SARI
0810532054**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam skripsi ini disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, 1 Mei 2012



Siska Maya Sari
0810532054



Analisis Penerapan Manajemen Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan Pada Sari Anggrek Pustaka Group

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui bagaimana bentuk penerapan Manajemen Pajak yang tepat. 2) Mengevaluasi dan mengestimasi bagaimana pengaruh Manajemen Pajak terhadap kinerja perusahaan. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan, yaitu data keuangan periode 2008 - 2010. Penelitian ini dilakukan di Sari Anggrek Pustaka Group (Perorangan) Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sari Anggrek Pustaka Group telah berupaya menerapkan Manajemen Pajak dengan baik, yaitu dengan menerapkan beberapa perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak, namun penerapannya belum maksimal. Penerapan Manajemen Pajak yang dilakukan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Kinerja Perusahaan.



Analisis Penerapan Manajemen Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan Pada Sari Anggrek Pustaka Group

ABSTRACT

This research is quantitative and comparative research. The purpose of this research is: 1) to find out about the appropriate implementation of tax management, 2) to evaluate and estimate the impact of tax management to corporate performance. Data types used are primary and secondary data. The data are got from financial department, they are financial statement in 2008 – 2010. This research had been held in Sari Anggrek Pustaka Group, West Sumatera. The data collection was done by interviewing and documenting. The conclusion from the result is Sari Anggrek Pustaka Group has tried to implemented tax management well, that is by implementation several of tax planning, implementation duty of taxation and controlling, but the implementation is not yet maximum. The tax management which is done also increase the corporate performance.

Keywords : Tax Management, Corporate Performance.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Analisis Penerapan Manajemen Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan Pada Sari Anggrek Pustaka Group*. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian dan syarat – syarat guna menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu terutama sekali kepada :

1. Alm. Papa, yang membuatku kuat dan tegar menjalani semua ini. Mama karyaku ini kupersembahkan untukmu. Kakak – kakakku (Mami, Kak Wie dan Nda Yuk), adik – adikku (Abush dan Yayan), keponakanku tersayang (Indah dan dedek Quesya) dan Nenekku yang cerewet, terima kasih atas cinta, doa, semangat dan pengorbanannya sehingga penulis dapat meraih semua ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Syafruddin Karimi, SE, MA, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Dr.Yuskar, SE, MA, Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Riwayadi, SE, MBA, Ak sebagai sekretaris jurusan dan Bapak Fauzan Misra, SE, M.Si, Ak sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Reguler S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

5. Bapak Drs.Aries Tanno, M.Si, Ak. selaku pembimbing yang sangat luar biasa dalam meluangkan waktu, berdiskusi, memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Raudhatul Hidayah, S.E,M.Si,Ak selaku penelaah skripsi yang memberikan saran-saran sehingga menambah kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Jonhar M.Si, Ak, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan selama masa studi penulis di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen / staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Terima kasih atas dedikasi, pengetahuan dan motivasi, yang selalu menginspirasi penulis.
9. Karyawan-Karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang (Mama Loli, Bang Ari dan Uni Eva).
10. Mike Yolanda dan Shyntia Delina yang selalu memberikan semangat serta menemani dalam suka dan duka. Aku sayang kalian. Gusmya Selvika Cintoquwh dan Lethifia Mbokquwh terima kasih atas support dan kesetiiaannya mendengar curahan hati penulis.
11. Puput, Ghea, Tata, Ciwek, dan Nenek terima kasih atas saran- saran dan support yang sangat luar biasa, Jessy dan Aphien terima kasih atas kerelaan hatinya menemaniku setiap bimbingan dan membantu dalam kelancaran skripsi ini.
12. Teman seperjuanganku, Monica Olivia terima kasih untuk semuanya, walaupun banyak halangan, rintangan, dan cobaan, tapi kita bisa menaklukkannya MonMon.

13. Ide yang meluangkan waktu untuk membantuku dan memberikan semangat serta motivasi melawan rasa takut. Vicky yang selalu membuat lelucon saat kegalauan melanda.
14. Teman-teman Syahrini Fans Club, Jijek, Ramon, Vani, Ryan, Dedek, Ronald, terima kasih untuk semangatnya, suka duka dan canda tawa yang kita lalui bersama.
15. Teman – teman JJS (Ade Gembie, Qomuih, Zecko Kaling, Eka Tahu), *U make me enjoy and very happy guys*. Pasukan tempur Inaugurasi 2008 yang menjadikanku “sesuatu” yang tidak bisa diuraikan jajarannya satu persatu.
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan pejuang-pejuang akuntansi 08.
17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Last but not least, Andre Rozali seseorang yang selalu ada dalam suka dan duka, terima kasih atas semangat, perhatian, motivasi dan bantuannya selama ini serta telah memberikan warna dalam hidupku

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Segala bentuk kritikan dan saran – saran untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis terima dengan penuh rasa hormat. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LatarBelakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Ketentuan Umum Pajak..... | 7 |
| B. Pajak Penghasilan..... | 15 |
| C. Pajak Penghasilan Pasal 25..... | 24 |
| D. Manajemen Pajak..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Objek Penelitian..... | 65 |
| B. Variabel Penelitian..... | 65 |
| C. Definisi Operasional..... | 65 |
| D. Data Yang Digunakan..... | 66 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 67 |

| | |
|--|-------------|
| F. Metode Analisis Data | 67 |
| BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| A. Data Penelitian | |
| 1. Gambaran Umum Sari Anggrek Pustaka Group..... | 69 |
| 2. Struktur Organisasi Sari Anggrek Pustaka Group..... | 73 |
| 3. Unsur Pendapatan dan Biaya pada Sari Anggrek Pustaka Group..... | 80 |
| 4. Laporan Keuangan Sari Anggrek Pustaka Group | 81 |
| 5. Kebijakan Perusahaan dalam Melaksanakan Manajemen Pajak... | 90 |
| B. Analisis Hasil Penelitian | |
| 1. Kebijakan Sari Anggrek Pustaka Group dalam melaksanakan Manajemen Pajak | 94 |
| 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan..... | 114 |
| 3. Pengendalian Pajak | 115 |
| 4. Motivasi dilaksanakannya Manajemen Pajak dalam Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan. | 116 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 118 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 121 |
| C. Saran..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | xiii |
| LAMPIRAN..... | 123 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | |
|----------------|--|-----|
| Halaman | | |
| Tabel 2.1 | Biaya Setelah Pajak..... | 48 |
| Tabel 4.1 | Neraca Sari Anggrek tahun 2008..... | 81 |
| Tabel 4.2 | Laporan Laba / Rugi Sari Anggrek tahun 2008..... | 82 |
| Tabel 4.3 | Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2008..... | 83 |
| Tabel 4.4 | Neraca Sari Anggrek tahun 2009..... | 84 |
| Tabel 4.5 | Laporan Laba / Rugi Sari Anggrek tahun 2009..... | 85 |
| Tabel 4.6 | Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2009..... | 86 |
| Tabel 4.7 | Neraca Sari Anggrek tahun 2010..... | 87 |
| Tabel 4.8 | Laporan Laba / Rugi Sari Anggrek tahun 2010..... | 88 |
| Tabel 4.9 | Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2010..... | 89 |
| Tabel 4.10 | Perhitungan PPh Perseorangan dan Badan | 96 |
| Tabel 4.11 | Pemberian Beasiswa yang tidak dijadikan sebagai biaya dan dijadikan sebagai biaya..... | 99 |
| Tabel 4.12 | Pajak Penghasilan Ditanggung Perusahaan dan Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan..... | 101 |
| Tabel 4.13 | Pemberian Premi Asuransi Kesehatan bagi Karyawan..... | 103 |
| Tabel 4.14 | Pemberian Transportasi untuk Karyawan..... | 104 |
| Tabel 4.15 | Pemberian Pakaian Kerja bagi Seluruh Karyawan..... | 106 |
| Tabel 4.16 | Tunjangan Bentuk Natura Diganti Tunjangan Bentuk Uang..... | 107 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|-----------|---------------------------|---------|
| Gambar2.1 | TujuanManajemenPajak..... | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul | Halaman |
|------------|---|---------|
| Lampiran 1 | Struktur Organisasi Sari Anggrek Pustaka Group..... | 123 |
| Lampiran 2 | Laporan Keuangan Sari Anggrek Pustaka Group..... | 124 |
| Lampiran 3 | 1721 – I | 130 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Kematian dan Pajak, merupakan dua hal yang sangat ingin kita hindari. “Kematian” dalam kenyataannya tentu saja tidak bisa dihindari. Berbeda halnya dengan pajak. Pajak tentu saja bisa dihindari. Menghindari dari pajak bukan berarti tidak membayar pajak sama sekali, tetapi lebih dimaksudkan pada pengaturan pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan dalam jumlah yang minimal.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menggerus laba. Akibatnya, mereka akan senantiasa berupaya untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka akan menyiapkan langkah – langkah yang sistematis dan terencana dalam mengelola pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen di dalam manajemen perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak atau *tax management*.

Menurut Lumbantoran yang dikutip oleh Suandy (2008, hal. 6) :

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa Manajemen Pajak bertujuan agar kewajiban perpajakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan

sekaligus meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beberapa aktivitas yang harus dilakukan guna mencapai tujuan tersebut meliputi: perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahapan ini, dilakukan pengumpulan dan penelaahan terhadap berbagai peraturan perpajakan untuk menentukan jenis tindakan yang akan dilakukan.

Menurut Suandy, (2008, hal 10), motivasi yang mendasari dilaksanakannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu Kebijakan Perpajakan, Undang – undang Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan.

Tax Planning adalah “tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedangkan penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Moh. Zain, 2006, hal. 67).

Menurut Harry Graham Balter yang dikutip oleh Zain (2006, hal.67), penghematan pajak dengan cara penghindaran pajak merupakan “usaha yang dilakukan oleh wajib pajak - apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”. Selain meminimalkan beban pajak terutang, *tax planning* juga merupakan usaha untuk melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga wajib pajak tidak dikenakan sanksi atas kelalaian maupun kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

Berbeda dengan penghindaran pajak, penyelundupan pajak itu sendiri menurut Harry Graham Balter yang dikutip oleh Zain (2007, hal.67) merupakan “usaha penghindaran kewajiban perpajakan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Langkah kedua dalam Manajemen Pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan harus dipastikan bahwa pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku karena manajemen pajak disusun tidak untuk melanggar ketentuan perpajakan.

Langkah selanjutnya adalah, perencanaan pajak yang telah disusun diperiksa kembali untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan formal maupun material melalui pengendalian pajak. Pengendalian pajak ini penting dilakukan, agar manajemen mempunyai kepastian bahwa implementasi kewajiban perpajakan telah berjalan sesuai dengan perencanaan pajak

yang telah disusun. Pengendalian terhadap jumlah pajak yang dibayar agar efisien harus disusun sedemikian rupa dengan cara – cara yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan. Jika cara yang ditempuh melanggar ketentuan perundang – undangan perpajakan, maka, Wajib Pajak akan dituduh telah melakukan penggelapan pajak, sehingga dapat dikenai sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana.

Penelitian mengenai Manajemen Pajak ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti beberapa waktu lalu. Objek penelitian yang digunakan dominan pada perusahaan – perusahaan dan badan usaha. Christian (2006), meneliti "Implementasi Manajemen Pajak terhadap kewajiban pajak perusahaan PT X". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT X belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal dan kewajiban perpajakan PT "X" belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat. Cindy (2008, hal. 65) meneliti "Manajemen Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan PI". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan belum melaksanakan perencanaan pajak yang efektif.

Karena beberapa penelitian sebelumnya lebih fokus kepada Wajib Pajak Badan, maka, penelitian kali ini akan menggunakan Wajib Pajak orang pribadi sebagai objek penelitian, yaitu, Sari Anggrek Pustaka Group. Sari Anggrek merupakan perusahaan milik orang pribadi yang bergerak dalam bidang penjualan keperluan kantor, sekolah dan rumah tangga di Kota Padang dan Bukittinggi. Dalam menjalankan usahanya, manajemen Sari Anggrek telah melakukan usaha optimal untuk meningkatkan laba. Namun hal itu tidak serta merta meningkatkan laba

mereka. Hal itu dikarenakan kewajiban pajak mereka yang akan bertambah besar jika laba yang didapat perusahaan juga besar. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk melakukan manajemen laba dan sekaligus manajemen pajak secara bersama-sama sehingga laba yang diperoleh perusahaan tetap dalam jumlah besar dengan beban pajak perusahaan berada dalam jumlah paling minimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Penerapan Manajemen Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan Pada Sari Anggrek Pustaka Group“**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk penerapan Manajemen Pajak pada Sari Anggrek Pustaka Group?
2. Bagaimana pengaruh Manajemen Pajak terhadap Kinerja Perusahaan pada Sari Anggrek Pustaka group?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana bentuk penerapan Manajemen Pajak yang tepat pada Sari Anggrek Pustaka Group.
2. Mengevaluasi dan mengestimasi bagaimana pengaruh Manajemen Pajak terhadap kinerja perusahaan pada Sari Anggrek.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik peneliti maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh gambaran, pengetahuan dan bukti empiris tentang praktik Manajemen Pajak sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pada usaha Wajib Pajak Orang Pribadi dan hubungannya terhadap kinerja perusahaan.

2. Bagi Fiskus

Memperoleh informasi dan mengetahui tentang praktik Manajemen Pajak sebagai upaya penghematan pajak pada wajib pajak Perseorangan, sehingga dapat diambil tindakan untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang melakukan Manajemen Pajak yang tidak sehat, atau melakukan penggelapan pajak.

3. Bagi Perusahaan

Memperoleh gambaran dan pengetahuan yang lebih terhadap pentingnya praktik Manajemen Pajak yang baik dan benar sehingga dapat melakukan Manajemen Pajak tanpa melakukan praktek-praktek penggelapan pajak, sehingga dapat membuat modal sendiri perusahaan meningkat.

4. Bagi pihak lain atau pembaca.

Dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Pajak.

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Menurut Prof. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2010, hal.2) adalah “ iuran kepada Negara yang dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk biayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dan untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Rachmat Sumitro yang dikutip oleh Waluyo (2010, hal.2) “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa sita.”

Adapun pengetian pajak yang dikemukakan oleh SI.Djajadiningrat yang dikutip dalam Munawir (2004, hal.3) adalah :

“ Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan sesuatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tanpa ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kepentingan umum” .

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public
2. pungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara, yaitu:

- a. melalui pengadilan

- b. menggunakan surat paksa

3. pajak dapat dikenakan atas orang atau barang

4. pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidental

5. pungutan pajak tidak dapat disinggung atas jasa timbal langsung

6. pajak memiliki fungsi budgeter (review yielder) dan fungsi mengatur (economic tool).

2. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Menurut golongannya :

- a. Pajak langsung.

- b. Pajak tidak langsung.

2. Menurut sifatnya :

- a. Pajak subjektif

- b. Pajak Objektif

3. Menurut lembaga pemungutannya :

- a. Pajak pusat.

- b. Pajak daerah

3. Sistem Pemungutan Pajak.

Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system, yaitu :

- a. *Official Assesment System*
- b. *Self Assesment System*
- c. *With Holding System*

4. Fungsi Pajak.

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terdapat adanya fungsi yaitu :

a. *Fungsi Penerimaan (Budgetair)*

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagai berikut:

- jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
- Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
- Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.

b. Fungsi Mengatur (Reguleren)

Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Azas Pemungutan Pajak.

Azas pemungutan pajak merupakan acuan untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Dalam pemungutan pajak, terdapat asas – asas pemungutan pajak antara lain:

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1) **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2) **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3) **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4) **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1) **Asas daya pikul**: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2) **Asas manfaat**: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

- 3) **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- 5) **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) **Asas politik finansial :** pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
- 2) **Asas ekonomi:** penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- 3) **Asas keadilan** yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- 4) **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- 5) **Asas yuridis** segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

6. Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan

yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. *Pertama*, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam

asal domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

B. Pajak Penghasilan

1. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan di Indonesia

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif*, *proporsional*, atau *regresif*. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Dengan kata lain, WP adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. WP dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban

pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek Pajak dapat dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi WP apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi WP sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Suatu BUT mengandung pengertian adanya tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat-pejabat organisasi internasional dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Pengecualian

tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain dari luar jabatannya atau mereka adalah warga negara Indonesia.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pajak atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi yang diterima atau menambah kekayaan WP tersebut. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada WP, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, serta penghasilan lain-lain.

Atas penghasilan-penghasilan tertentu dikenakan Pajak Penghasilan yang diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008, yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, laba usaha, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, serta penghasilan tertentu lainnya.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, disamping menganut pengertian dalam arti luas, sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008, juga menetapkan terdapat penghasilan tertentu yang bukan merupakan Objek Pajak, diantaranya bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan yang memenuhi syarat tertentu, warisan, dan seterusnya.

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh WP dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang bersifat pemakai penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (2), apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan WP sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis WP. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, WP dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan netto bagi WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jendral Pajak menerbitkan Norma Perhitungan.

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan WP tertentu, berdasarkan pertimbangan praktis, atau

sesuai dengan kelaziman penggunaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan berwenang menetapkan norma perhitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari WP tertentu tersebut, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, dan perusahaan dagang asing.

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Bagi WP dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan dengan cara biasa, dan penghasilan dengan menggunakan Norma Perhitungan bagi WP luar negeri yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia dan WP luar negeri lainnya.

Pada prinsipnya pelunasan Pajak Penghasilan oleh WP dalam Tahun Pajak berjalan dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

- a. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pemotongan pajak oleh pihak lain, yaitu dalam hal :
 - 1) Diterima atau diperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - 2) Diterima atau diperoleh penghasilan dari dividen, sewa, jasa atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
 - 3) Diterima atau diperoleh penghasilan oleh WP luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- b. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan benda-benda tertentu sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- c. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh WP sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh WP atas penghasilan tertentu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pelunasan Pajak Penghasilan oleh WP dalam negeri, termasuk BUT, dalam Tahun Pajak berjalan merupakan anggungan pembayaran pajak yang nantinya dapat diperhitungkan dengancara mengkreditkannya terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun demikian, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka pelunasan pajak dalam tahun berjalan ada yang ditetapkan bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. **Subyek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. **Subyek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. **Subyek pajak badan** badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

d. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

3. **Bukan Subjek Pajak Penghasilan.**

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. **Objek Pajak Penghasilan.**

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau

dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

C. Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu per Dirjen nomor 32/pj/2010.

a. Pengertian.

- WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu :

WP OP yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha

- Pedagang Pengecer :

WP OP yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran, dan/atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.

- Angsuran PPh Ps. 25 :

Angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh WP sesuai UU PPh.

b. Kewajiban memiliki NPWP.

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP :

- Bagi setiap tempat usaha WP OP dan tempat tinggalnya dalam wilayah yang berbeda.
- Bagi setiap tempat usaha WP OP dan tempat tinggalnya dalam wilayah yang sama.

2. Ketentuan PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan.

- a. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- b. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- c. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Penetapan besarnya pajak berdasarkan SKP tsb bisa sama,

lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT.

3. Perhitungan PPH Pasal 25

Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

- Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
- Melalui pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23,dan 24).

4. Cara Menghitung Besarnya PPh pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24.

Setelah dilakukan pengurangan kemudian dibagi 12 (duabelas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

5. Hal-hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan, apabila :

a) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut. dikurangi

dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

c) SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan memperhatikan ketentuan di atas dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ternyata lebih besar dari, atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyeteroran.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ternyata lebih kecil, atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

d) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ternyata lebih besar, atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk jangka

waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 ternyata lebih kecil, atas kelebihan setoran pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

- e) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.**

Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan ternyata lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan ternyata lebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan.

f) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak

memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

6. Beberapa Masalah/Kasus untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25.

- Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
- Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

7. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:

a) Wajib Pajak baru;

PPh Pasal 25 bagi WP baru: dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan dibagi 12.

b) Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.

- Bagi Bank: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurang PPh Pasal 24 yang dibayar/terutang di LN untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Bagi Bank sebagai WP baru, PPh pasal 25 Triwulan I dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan I yang disetahunkan dibagi 12.
- Bagi BUMN/D: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan/pemungutan PPh 22, 23, 24 pada tahun pajak yg lalu dibagi 12. Jika RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh 25 tiap bulan adalah sama dg angsuran PPh 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (UU no 36/2008 pasal 25 ayat 8).
- c) WP orang pribadi pengusaha tertentu, dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 definisi pedagang pengecer yaitu orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

D. Manajemen Pajak

Perusahaan sebagai unit ekonomi memiliki fungsi untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Salvatore (2001, hal. 8), perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Barang dan / atau jasa yang dihasilkan perusahaan akan dijual kepada konsumen sehingga dari penjualan tersebut akan memperoleh keuntungan atau meminimalkan kerugian.

Berdirinya perusahaan tentu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan merupakan dasar bagi segala aktivitas di dalam tubuh perusahaan sehingga dapat memberikan arah bagi kegiatan perusahaan dan dapat mengukur kinerja perusahaan. Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam

mencapai tujuannya ditentukan oleh upaya – upaya yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh upaya – upaya yang dilakukan perusahaan. Agar perusahaan mampu bertahan dan memperoleh keuntungan, penyusunan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan perusahaan yang berupa factor – factor produksi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Perencanaan yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Hal ini diungkapkan oleh Stoner. et al. (1996, hal. 10), bahwa manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Perencanaan yang dilakukan perusahaan ,merupakan tindakan untuk mengantisipasi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Lebih lanjut lagi, pengertian “perencanaan adalah merupakan proses dalam menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi” (*Ibid*).

Setiap wajib pajak pada umumnya mengupayakan agar beban pajak yang ditanggungnya lebih sedikit. Salah satu bentuk upaya meminimalkan beban pajak adalah dengan menerapkan manajemen pajak. Mengacu kepada pengertian tentang manajemen dan perencanaan secara umum, maka pengertian manajemen pajak menurut Lumbantoruan (1996, hal. 354) adalah “sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Adapun tujuan Manajemen Pajak menurut Suandy (2008, hal.6) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Gambar 2.1
Tujuan Manajemen Pajak



Sumber : Chairunnisa Damayanti 2008

Sedangkan Tujuan Manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2006, hal. 67) *Tax Planning* adalah “proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa

sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak – pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan maupun secara komersial”. Apabila terbukti WP melakukan manipulasi perpajakan jelas akan mendapatkan sanksi, tindakan tersebut termasuk tindakan kriminal di bidang perpajakan yaitu UU No. 36 tahun 2008.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa agar beban pajak (tax burdens) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di inventasikan kembali.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, adalah:

1. *Tax saving*, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk –produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
2. *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
3. *Tax evasion*, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Apabila implementasi *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

b. Fungsi dan Tujuan Perencanaan Pajak.

Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak, karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentukbentuk perusahaan yang tepat untuk menghemat pembayaran pajak.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan tariff pajak,potensi penghasilan,kerugian dan aktiva yang dapat dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.
5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun mencegah penghasilan tersebut dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi

Tujuan yang jelas dari perencanaan pajak sebagian besar adalah untuk meminimalkan jumlah yang harus ditransfer oleh orang atau entitas lain kepada Pemerintah. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal. **Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)**, memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. **Pengendalian Pajak (*tax control*)**,

memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak.

c. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang makin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang di harapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:

1) *Analysis of the existing data base* (Analisis informasi yang ada)

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

- a) Fakta yang relevan
- b) Faktor pajak
- c) Faktor non pajak lainnya

2) *Design of one more possible tax plans* (Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak)

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut:

- a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3) *Evaluating a tax plan* (Evaluasi pelaksanaan rencana pajak)

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variable-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- a) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik

c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4) *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak)

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang di buat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap di jalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5) *Updating the tax plan* (Mutakhirkan rencana pajak)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan

yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.

Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

d. Strategi Perpajakan

Menurut Suandy (2008, hal.111) , dalam memilih strategi yang sesuai, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik antara lain:

1) Target

Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan adalah:

- ✓ Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.

- ✓ Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena kurang bagi investor asing.
- ✓ Pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

2) Pemeriksaan Pajak

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat pajak tujuannya adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak:

- ✓ Telah membayar pajak dengan benar, dan
- ✓ Tidak menyalahgunakan system self assessment

3) Hak mengajukan keberatan

Meski pun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang – undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen system manajemen, adalah:

1) Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi:

- ✓ Memahami ketentuan peraturan perpajakan. Dengan mempelajari undang-undang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

- ✓ Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - ✓ Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksipidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara.
 - ✓ Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).
 - ✓ Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan sangat penting dalam perpajakan karena memberikan informasi tentang jumlah pajak yang terutang
- 2) Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
- ✓ Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter – parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - ✓ Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual

tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

- ✓ Strategi dan perencanaan pajak yang berintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:

- ✓ Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah – masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan system akuntansi perusahaan.
- ✓ Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Hasrat untuk melakukan perencanaan pajak pada dasarnya didorong oleh dua ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu :

1. Ketentuan pertama menyangkut masalah pajak penghasilan itu sendiri yang bukan merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan dalam

menentukan penghasilan kena pajak (pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh). Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan penghasilan kena pajak. Pengurangan pembayaran PPh tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat hanya dapat meningkatkan laba setelah pajak.

Berbeda dengan aktivitas mencari laba/menambah penghasilan, suatu perencanaan pajak hanya akan memberikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh.

2. Ketentuan kedua menyangkut kemungkinan dapat dikurangkannya biaya yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf a uu PPh) oleh karena perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak tersebut, merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan. Biaya netto rancangan perencanaan pajak, yang dapat dihemat atau dengan perkataan lain biaya setelah pajak (*after tax cost*) dari suatu perencanaan pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Biaya Setelah Pajak

| |
|------------------------------|
| $ATC = BTC \times (1 - MTR)$ |
| ATC=After Tax Cost |
| BTC=Before Tax Cost |
| MTR=Marginal Tax Rate |

Sumber : Diolah sendiri

e. Persyaratan Pokok dalam *Tax Planning*

Dalam rangka melaksanakan *tax planning* yang tidak melanggar undang-undang (aturan) pajak yang berlaku, paling tidak ada lima persyaratan pokok, diantaranya:

1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait.
2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*.
3. Dalam melakukan *tax planning* harus dipahami karakter dari usaha WP.
4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam *tax planning*,
5. *Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting treatment) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur perjanjian, dan lain sebagainya.

f. Pendekatan Lain dalam *Tax Planning*

Ada dua pendekatan lain yang bias dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:

1. Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan.
2. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya berisiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang ke dua juga ada risikonya, dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot.

Perlu diketahui bahwa pembayaran jumlah pajak yang kurang dari yang seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan-- *tax planning*, tapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal:

- ✓ **Ignorance** atau ketidaktahuan, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

- ✓ **Error** atau **kesalahan**, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.
- ✓ **Misunderstanding** atau **kesalahpahaman**, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- ✓ **Negliance** atau **kealpaan**, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan bukubeserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara saja, melainkan, pada setiap orang, baik itu secara pribadi maupun kelompok -badan di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak.

g. Formula umum dari Tax Planning

Ada formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu :

| | |
|--|-------------|
| Jumlah seluruh penghasilan | XX |
| Penghasilan yang dikecualikan | <u>XX -</u> |
| Penghasilan bruto | XX |
| Biaya fiskal | <u>XX -</u> |
| Penghasilan netto | XX |
| Kompensasi kerugian | <u>XX -</u> |
| Penghasilan kena pajak | XX |
| Tarif pajak | <u>XX X</u> |
| Pajak terutang | XX |
| Kredit pajak | <u>XX -</u> |
| Pajak yang lebih/kurang dibayar | XX |

h. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, dalam melakukan perencanaan pajak, yang sering dilakukan yaitu:

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan (Pasal 4 ayat 3)

a) Mengubah jenis biaya

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6, terdapat biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dapat diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan tanpa melanggar UU yang ada. Sebagai contoh yaitu sumbangan Hansip. Sumbangan Hansip ini dapat diubah menjadi biaya keamanan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

b) Pemberian makanan dan natura lainnya

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak dianggap sebagai penghasilan karyawan namun dikurangkan sebagai biaya

oleh perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memberikan natura dalam bentuk tunjangan, premi asuransi, ataupun iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua.

Dalam manajemen pajak, khususnya mengenai transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, ada beberapa hal yang dapat direkayasa, yaitu :

1) PPh Pasal 21 Karyawan

a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan.

PPh ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja karena merupakan tanggungan langsung terhadap karyawan itu sendiri di dalam perhitungan PPh Pasal 21-nya.

b. Tunjangan PPh

Tunjangan PPh tidak dapat dimasukkan kedalam tambahan gaji yang diperoleh karyawan dan dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja karena di dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 huruf a dikatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan Objek Pajak.

c. PPh ditanggung oleh perusahaan

PPh ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja karena tidak menambah penghasilan karyawan.

2) Pengobatan/kesehatan karyawan

- a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.

Pendirian klinik bukan merupakan Objek Pajak, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja.

- b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak.

Tunjangan kesehatan merupakan Objek Pajak yang diperkenankan, sehingga dapat menambah gaji karyawan dan dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja.

- c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.

Diikutkan asuransi kesehatan bukan berarti perusahaan mengeluarkan biaya untuk asuransi tersebut, sehingga merupakan Objek Pajak dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja.

3) Pembayaran premi asuransi untuk pegawai

- a. Premi ditanggung perusahaan.

Didalam penjelasan UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf d dikatakan bahwa apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi

pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

Premi ini bukan merupakan Objek Pajak sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karyawan yang bersangkutan.

c. Premi sebagian ditanggung karyawan, sebagian ditanggung perusahaan.

Dalam hal ini premi yang merupakan Objek Pajak hanya yang ditanggung perusahaan/pemberi kerja.

4) Iuran pensiun dan iuran hari tua

a. Iuran ditanggung perusahaan.

b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

c. Iuran sebagian ditanggung karyawan, sebagian ditanggung perusahaan.

Di dalam penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf g dikatakan bahwa iuran jaminan hari tua dikecualikan sebagai Objek Pajak karena iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja.

5) Rumah dinas karyawan

a. Perusahaan penyidikan rumah dinas

Rumah dinas bukan merupakan Objek Pajak, sehingga tidak diperkenankan sebagai biaya oleh pemberi pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan

Tunjangan perumahan merupakan Objek Pajak karena menambah penghasilan karyawan dan merupakan biaya bagi pemberi kerja.

6) Transportasi untuk karyawan

a. Perusahaan menyediakan mobil dinas

Mobil dinas merupakan Objek Pajak, sehingga tidak diperkenankan sebagai biaya oleh pemberi pajak.

b. Perusahaan menyediakan tunjangan transport

Tunjangan transport merupakan Objek Pajak, sehingga diperkenankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

7) Pakaian kerja karyawan

a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya satpam, seragam hotel, pilot, dan lain-lain.

Didalam penjelasan UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf b, dikatakan bahwa walaupun pakaian kerja ini bukan objek pajak, namun boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

b. Seragam karyawan pada umumnya

Seragam karyawan bukan merupakan objek pajak sehingga tidak menambah penghasilan karyawan dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya pemberi kerja.

8) Makanan dan natura lainnya

- a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan.

Di dalam UU No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf b dikatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai.

- b. Tunjangan beras atau uang makan.

Tunjangan makan merupakan Objek Pajak yang diperkenankan menambah penghasilan karyawan, sekaligus sebagai biaya bagi pemberi kerja.

9) Bonus dan jasa produksi

- a. Dibebankan dalam tahun berjalan
- b. Dibebankan pada laba ditahan

Menurut Johana, yang dikutip oleh Suandy (2001, hal.129)

“Bonus dan jasa pada umumnya diterima dan diakui setelah tahun berjalan, sehingga dibebankan pada laba ditahan.”

2. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*).
3. Percepatan pengakuan pendapatan (terutama untuk PPN).

4. Alokasi pajak ke beberapa Wajib Pajak maupun Tahun Pajak.
5. Penangguhan pembayaran pajak.
6. *Tax exclusive maximization* (misalnya dengan pengaturan tempat melakukan jasa).
7. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
8. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban yang boleh dikurangi pajak.
9. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan. Berikut adalah komponen tersebut, yaitu :

1. Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak.
2. Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak.
3. Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan secara Final.
4. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
5. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Di dalam UU Perpajakan tidak ada satu pasalpun yang dengan tegas melarang WP dalam melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak yang terutang merupakan tindakan yang sah dan legal.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor – faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah

selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2008, hal. 9), Manajemen Pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

a. Memahami Ketentuan Peraturan Perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang – undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan Pembukuan yang Memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan Yang Baik

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok, yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b. Undang-undang perpajakan (*tax laws*)

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi : (1) mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau pengukuhan sebagai PKP; (2) menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; (3) membayar pajak; dan (4) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Selain memenuhi kewajiban pajak untuk diri sendiri, perusahaan dapat ditunjuk sebagai pemotong pajak (PPh pasal 21, 23, atau 26) atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Azas penunjukan tersebut, perusahaan wajib memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk dan kemudian juga menerbitkan bukti potongan pajak (untuk PPh) atau faktur pajak (untuk PPN).

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan.

Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, karena pungutan pajak pada dasarnya didasarkan atas dua hal, yaitu :

- a. Adanya Undang-undang Perpajakan, dan
- b. Adanya fakta kena pajak, yaitu kenyataan yang ada menurut Undang-undang perpajakan harus dikenakan pajak.

Sedangkan sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak yang adil. Sebaliknya, apabila administrasi perpajakan tidak ditunjang oleh sistem informasi yang efektif,

maka pemungutan pajak menjadi tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Dalam sistem perpajakan di negara Indonesia, WP diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajibannya melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak terutang, atau disebut juga dengan *self assessment system*. Dalam kaitannya dengan sistem ini, administrasi perpajakan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan secara luas, baik terhadap WP maupun anggota masyarakat lainnya agar mereka memahami Undang-undang Perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meningingat pentingnya pembukuan, maka Pasal 28 ayat 1, UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

a. Syarat-syarat Pembukuan.

Syarat-syarat menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 28, antara lain :

- 1) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- 2) Pembukuan dan pencatatan harus dilaksanakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akurat atau stelsel kas.
- 4) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- 5) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
- 6) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Disamping ketentuan di atas, pasal 28 ayat (11) juga menyebutkan bahwa waktu dan tempat penyimpanan dokumen pembukuan dibedakan untuk WP orang pribadi dan badan. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu :

- 1) Di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi
- 2) Di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

b. Pengecualian dari Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan.

Tidak semua WP diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Undang-undang juga menyebutkan WP yang dikecualikan dari kewajiban melakukan pembukuan tapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan.

WP tersebut adalah :

- 1) WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

c. Sanksi

Bagi WP yang tidak menjalankan kewajiban pencatatan atau pembukuan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dikenakan atas WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan data atau tidak memperlihatkan pencatatan/pembukuan kepada petugas pemeriksa sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang, maka besarnya pajak yang ditetapkan berdasarkan data yang ada di Kantor Direktorat Jendral Pajak (ketetapan jabatan) dengan ditambah sanksi :

- 1) Kenaikan 50% dari Pajak tidak[kurang bayar untuk PPh sendiri, dan 100% untuk PPh potput/PPN.
- 2) Kenaikan 50% dari pajak seharusnya untuk PPh sendiri, dan 100% untuk PPh potput/PPN.

- 3) Kenaikan 100% dalam hal WP tidak menyampaikan SPT walaupun sudah ditegur (PPH pasal 21, 23, 26 atau PPN).
- 4) Kenaikan 100% bagi pelaporan PPn/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan.

3. Pengendalian Pajak.

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar pajak lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Penghindaran Sanksi Perpajakan

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta masyarakat secara langsung dan kolektif dalam memikul pembiayaan penyelenggaraan bernegara dan pembangunan nasional, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada masyarakat.

Agar kewajiban perpajakan dilaksanakan sepenuhnya, Undang-undang Perpajakan dilengkapi dengan sanksi baik administrasi maupun pidana. Sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan sistem perpajakan

agar maksud dan tujuan perpajakan dapat tercapai dengan baik. Sanksi-sanksi tersebut berlaku apabila terdapat kekurangpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Sanksi tersebut bersifat *financial penalty* yang dapat merupakan pemborosan sumber daya bagi perusahaan. Sanksi pidana yang ditetapkan melalui peradilan pidana, dapat berupa pidana kurungan, penjara, dan denda finansial.

Sanksi pidana diberlakukan terutama apabila terdapat kesengajaan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau memperlihatkan pembukuan yang isinya tidak benar. Ketidakbenaran dan ketidaklengkapan SPT dan pembukuan tersebut dapat bermula dari manajemen pajak yang kurang baik. Dengan diberlakukannya sanksi baik administrasi maupun pidana, setiap manajemen pajak yang kurang sehat (menuju kekurang patuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak) akan berakibat kurang baik bagi perusahaan baik secara finansial maupun secara psikologis. Oleh karena itu, supaya dapat menghindari adanya penerapan sanksi perpajakan, maka diperlukan upaya manajemen pajak yang sehat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian.

Yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Sari Anggrek Pustaka Group (Provinsi Sumatera Barat).

B. Variabel Penelitian.

Pada penelitian ini variable yang peneliti gunakan adalah :

1. Manajemen Pajak.
2. Kinerja Perusahaan.

C. Definisi Operasional

Dari variable penelitian, akan dijelaskan mengenai definisi operasional variable penelitian, yaitu :

1. Manajemen Pajak

Manajemen Pajak adalah sistem untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan dengan melakukan perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak .

2. Kinerja Perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kinerja Perusahaan dapat diukur dengan :

a. Laba Optimal

Laba merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam menjalankan perusahaan. Laba menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Laba Optimal itu sendiri merupakan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam jumlah yang paling optimal dengan mengendalikan biaya operasional agar biaya yang dikeluarkan dapat ditekan seefisien mungkin.

b. Beban Pajak Minimal

Beban Pajak Minimal merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan sehingga jumlah Pajak terutanganya berada dalam jumlah yang paling minimal yang dapat diperoleh dengan cara menerapkan perencanaan pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

D. Data yang digunakan.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil interview dengan pihak manajemen Sari Anggrek Pustaka Group. Sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan per 31 Desember 2008 - 2010. Laporan keuangan yang digunakan yaitu Neraca dan Laporan laba/rugi

perusahaan. Peneliti juga menggunakan Laporan gaji dan Pajak Penghasilan karyawan Sari Angrek Pustaka Group. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka peneliti mengidentifikasi proses penerapan manajemen pajak ini mulai dari perencanaan pajak dengan mengalihkan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*Non Deductible Expense*) dari penghasilan bruto wajib pajak ke biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*) dari penghasilan bruto wajib pajak sesuai UU PPh yang berlaku, pelaksanaan kewajiban perpajakan, hingga pengendalian pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara.

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data dan keterangan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan meneliti bahan – bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan keuangan dan data biaya – biaya karyawan.

F. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah:

1. Metode analisis deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu kondisi objek penelitian atau perusahaan yang

diteliti berdasarkan fakta dan data yang ada, kemudian melakukan perbandingan dengan menerapkan manajemen pajak pada Sari Anggrek. Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pajak dapat diminimalkan dengan menggunakan *Manajemen Pajak serta hubungannya dengan kinerja perusahaan.

2. Metode Kuantitatif

- ✓ Menghitung pengaturan biaya natura dan kenikmatan.
 - a. Mengidentifikasi natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan
 - b. Menghitung biaya natura yang dikeluarkan perusahaan
 - c. Menghitung penghematan pajak yang dapat dilakukan
- ✓ Menghitung pembayaran tunjangan
 - a. Menghitung penghasilan karyawan tanpa tunjangan
 - b. Mengidentifikasi natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan
 - c. Menghitung penghematan pajak yang dapat dilakukan
- ✓ Membandingkan antara PKP perusahaan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian.

1. Gambaran Umum Sari Anggrek Pustaka Group.

a. Sejarah Perusahaan.

Seorang pemuda yang berasal dari Pasar Mudik Padang, pada tanggal 13 Juni 1961 bertekad untuk menyambung hidup karena tidak ingin menganggur setelah keluar dari rimba dimasa pergolakan. Ia saat itu berusia 25 tahun, yang bernama Azhar Muhammad sudah tidak asing lagi bagi “kutu buku” di Sumatera Barat.

Dalam masa seperempat abad itu, Ia berhasil membuktikan dirinya sebagai wiraswastawan yang sukses. Terbukti dengan semakin berkembangnya usaha pertokoan buku yang besar di Kota Padang.

Menurut buku yang diterbitkan dalam rangka ulang tahun Pustaka Anggrek yang ke – 25, H. Azhar Muhammad telah mematrikan jiwa wiraswata sebelum wiraswata digalakkan di Nusantara ini. Pada waktu itu ia mendirikan sebuah kios yang berukuran 2 X 2 meter di deretan ujung Pasar Raya dengan modal Rp.10.000,-. Kios kecil yang sebetulnya kurang cocok dijadikan toko buku itu, ternyata membawa berkah bagi usaha Azhar Muhammad. Dalam penyebaran buku – buku sebagai referensi bagi yang ingin mengembangkan ilmunya. Kios kecil ini mengingatkan orang – orang yang berkeinginan untuk membeli buku disana, maka Azhar Muhammad member nama kiosnya dengan Pustaka Anggrek.

Kecenderungan untuk member nama kios itu dengan nama “Pustaka” yang bernota bene “Taman Bacaan” karena selain buku – buku pelajaran, Azhar Muhammad melengkapi kiosnya dengan menjual majalah yang saat itu berkembang seperti Sketmasa, Selecta, Aneka dan beberapa judul surat kabar harian.

Sedangkan nama “Anggrek” berasal dari filsafah hidup sederhana. Anggrek adalah sejenis bunga yang belakangan ini banyak digemari oleh pecinta bunga. Sanggup hidup dalam berbagai musim dan tidak memilih tempat hidup sehingga memudahkan orang untuk menanamnya. Ia tumbuh di akar, di batang, di pot bunga dan di tempat lainnya dan bukan merupakan tumbuhan parasit. Tetapi banyak di gemari dan di sukai orang bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang yang memilikinya. Sehingga Azhar Muhammad membri nama Anggrek itu karena melambangkan ketahanan yang dapta hidup dan berkembang dimana saja.

Awal minat menjual buku berawal dari tawaran memasarkan buku “*Living English Structure*” dari Penerbit Gunung Agung Jakarta tahun 1963. Harga jual Rp. 100.- dengan bantuan keuntungan Rp.25.- per eksemplar ditambah rabat 30%. Sementara toko – toko lainnya menetapkan harga jual Rp. 200.- per eksemplar. Dan kemudian disusul dengan kepercayaan yang diberikan Penerbit Nusantara, kejora dan Rapani untuk memasarkan hasil percetakan mereka.

Peremajaan Kota Padang pada tahun 1968 membawa dampk lain bagi Azhar Muhammad. Kios kecilnya terkena gusur dan diharuskan pindah

dengan mengontrak sebuah toko disebelah bioskop Mulia yang terletak di Jalan Pasar Raya No. 15 Padang. Pada tanggal 22 Agustus 1986, Jalan Pasar Raya diresmikan menjadi Jalan Permindo oleh Bapak Hamengkubuwono IX.

Dengan terus berkembangannya Pustaka Anggrek ini, kemudian Pustaka Anggrek menambah lagi tokonya dengan mendirikan sebuah toko di Jalan Imam Bonjol. Toko itu diberi nama "Rizki Anggrek". Pada Tanggal 4 April 1981, Pustaka Anggrek dan Rizki anggrek berkembang lagi dengan munculnya "Sari Anggrek" dan menyediakan 1.000 judul buku pelajaran, 6.000 judul buku umum, serta memasarkan berbagai alat peraga sekolah dan alat – alat tulis kantor. Disusul dengan munculnya " Multi Anggrek" yang terletak di Jalan Veteran Padang. Buku yang disediakan keempat toko "Anggrek Group" ini mencapai 7.057 judul umum, 1500 buku pelajaran dari SD sampai Perguruan Tinggi dan 6.000 macam alat – alat tulis.

Pada tahun 1986 bertambah lagi 1 unit toko yang terletak di Jalan Permindo No. 61 (tepatnya disamping Sari Anggrek) yang saat ini menjual barang pecah belah, plastik, tas dan mainan anak – anak. Disebabkan transportasi semakin lancar dan banyaknya penerbit membuka perwakilan di daerah ini dan dengan pertimbangan lain, pada tanggal 5 Januari 1989 Toko Buku Rizki Anggrek kemudian disusul tanggal 6 Desember 1990 Toko Buku Pustaka Anggrek ditutup dan semua barang – barangnya dipindahkan ke Sari Anggrek.

Pada pertengahan tahun 1989, Sari Anggrek mencoba mengembangkan sayapnya dengan menambah Swalayan. Sari Anggrek ikut berkembang

sejalan dengan era pembangunan pada PJP II saat ini. Dan pada ulang tahun Pustaka Anggrek yang ke- 33 pada tahun 1994 ditambah 1 unit toko yang terletak di Jalan Belakang Olo, tepatnya di belakang rumah direktur. Dalam usisa 33 tahun itu diperluas dan dikembangkan lagi. Pada saat itu Sari Anggrek disamping menjual buku pelajaran juga menjual alat – alat tulis, listrik, P & D, barang pecah belah/plastik, perlengkapan computer, dll. Yang diperkirakan ada sekitar 20.000 item unit barang.

Sesuai yang dicanangkan pemerintah, Sari Anggrek yang mempunyai 4 unit usaha itu telah ikut mengentas kemiskinan. Kemudian pada tahun 1996, Sari Anggrek melangkah lagi menuju Komputerisasi, tapi masih dalam pengendalian stock barang.

Menginjak ulang tahun Pustaka anggrek yang ke – 40, tepatnya awal atahun 2001, Toko Buku dan Swalayan Sari Anggrek diperluas lagi. Perayaan Ulang Tahun Pustaka Anggrek yang ke – 40, pada tanggal 13 juni 2003 yang acaranya dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel Padang dan mengembangkan usaha dengan merenovasi sebagian Lantai I. Dan pada saat itu juga didirikan:

1. Anggrek Law Firm.
2. Anggrek Distributor.
3. Anggretamaz.

Menjelang Ulang Tahun yang ke – 42 tahun, Sari Anggrek merenovasi Toko lagi dengan memperluas toko swalayan, toko buku serta toko barang

keseluruhan. Secara umum, unsur – unsur dasar organisasi adalah dua orang atau lebih, adanya maksud kerjasama, adanya pengaturan hubungan dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan melihat struktur organisasi ,suatu perusahaan akan dapat diketahui jenjang, hubungan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara masing- masing bagian terlibat dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Perusahaan yang terdiri dari berbagai bagian aktivitas yang berbeda – beda harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai target dan sasaran perusahaan dengan kondisi efisien yang tinggi. Pada prinsipnya bentuk stuktur organisasi yang digunakan oleh suatu organisasi tergantung pada ukuran, sifat dan kerumitan masalah yang timbul dalam organisasi tersebut. Dalam hal umumnya, struktur organisasi akan dibentuk sesuai dengan strategi yang ada dalam suatu organisasi.

Manajemen Sari Anggrek Pustaka Group memiliki struktur organisasi yang memberikan kekuasaan dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan jabatan masing – masing individu dalam organisasi. Maka untuk menjalankan organisasinya, Sari Anggrek Pustaka Group perlu adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing masing jabatan, yaitu sebagai berikut:

a. Direktur .

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktur adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Kebijakan Perusahaan.
2. Memberikan tugas dan pekerjaan pada bawahan.

3. Mengambil keputusan yang diajukan oleh bawahan.
4. Memeriksa semua laporan dan hasil pekerjaan untuk mengetahui maju mundurnya Perusahaan.
5. Memberikan instruksi kerja, memberikan petunjuk tentang cara kerja dan memelihara hubungan kerja.
6. Bertanggung jawab atas resiko serta kejadian yang timbul, baik yang menyangkut Perusahaan maupun Tenaga Kerja.

b. Koordinator Cabang.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Koordinator Cabang adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas sehari – hari.
2. Menerima, mengatur, memberi pengarahan bagi:
 - Siswa SMK yang melakukan Pendidikan Sistim Ganda (PSG)
 - Siswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

c. Bagian Pemasaran.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang pemasaran adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penawaran ke :
 - Toko – toko buku
 - Sekolah – sekolah
 - Perguruan Tinggi
 - Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

2. Menyiapkan Daftar harga untuk bahan penawaran.
3. Berhak mengadakan penjualan langsung tanpa persetujuan Pimpinan dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Berhak memberikan usul yang bermanfaat untuk kepentingan Perusahaan.

d. Bagian Pembelian.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Pembelian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembelian buku / barang, baik keperluan eceran maupun untuk memenuhi pesanan relasi.
2. Mengadakan koordinasi dengan bagian pemasaran dan bagian gudang atas buku / barang yang habis.
3. Mengadakan catatan atas buku / barang yang laku sekali, sedang dan kurang laku untuk mengadakan evaluasi pesanan berikutnya.

e. Bagian Penerimaan Barang.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Penerimaan Barang adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengecek buku / barang yang datang dari penerbit / Relasi.
2. Memberikan laporan apabila tidak sesuai antara Faktur dengan keadaan barangnya.
3. Melaporkan persediaan buku / barang yang kurang.

4. Mereturn buku / barang ke Penerbit / Relasi termasuk yang rusak / salah cetak dan barang yang Expire.

f. Bagian Keuangan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi segala pembayaran untuk keperluan Perusahaan.
2. Menerima dan mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti pembayaran yang sah dan telah disetujui pimpinan.
3. Melaksanakan Administrasi penagihan, misalnya: Membuat kwitansi dan lain – lainnya.
4. Bertanggung jawab terhadap pengamanan Bilyet Giro / Cheque, baik yang dikeluarkan maupun yang masuk ke Perusahaan.
5. Melaksanakan pembukuan Kas / Bank Harian.

g. Bagian Pembukuan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Pembukuan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembukuan atas kegiatan Perusahaan dalam arti yang luas serta yang ada kaitannya dengan Perusahaan seperti membukukan hutang – piutang dan lain – lainnya.
2. Membuat secara teratur satu bulan sekali mengenai aktivitas keuangan perusahaan.

3. Meneliti kebenaran faktur – faktur yang diterima dari penerbit / relasi sebelum dibukukan, demikian juga faktur – faktur yang dibuat bagian penjualan.
4. Mencek terlebih dahulu faktur / tagihan yang akan dibayar oleh bagian kasir.

h. Bagian Administrasi.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengerjakan surat – menyurat Perusahaan, misalnya:
 - Menerima serta mengagendakan surat – surat.
 - Mengetik surat dari pimpinan.
 - Membalas surat Perusahaan.
 - Menyimpan dan file surat – surat yang telah disposisi Pimpinan.
 - Melaksanakan pengiriman surat – surat.
2. Memberikan pelayanan dalam kegiatan Sekretariat dan administrasi yang diperlukan baik untuk kepentingan Perusahaan maupun untuk pihak ketiga.
3. Tugas – tugas lainnya yang ada hubungannya dengan kedinasan.

i. Bagian Personalia

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Personalia adalah sebagai berikut :

1. Melayani segala keperluan karyawan yang ada kaitannya dengan kedinasan seperti daftar gaji, cuti tahunan, transport, absensi dan keperluan lainnya.
2. Melayani segala keperluan perlengkapan Perusahaan dan Karyawan dalam kedinasan.
3. Menyusun laporan kondite karyawan untuk disampaikan kepada Pimpinan.
4. Menerima para pelamar pekerjaan.
5. Menyelesaikan surat – surat berharga perusahaan seperti : kontrak, bank dan lain – lain.

j. Ruang Data Komputer.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bagian Personalia adalah sebagai berikut :

- i: Meng-*input* seluruh barang – barang masuk.
2. Berfungsi sebagai pengendalian Stock barang seperti:
 - Melihat Stock barang.
 - Melihat barang yang terjual.
 - Melihat kekurangan Stock.
 - Melihat *Return* barang.
3. Memonitor transaksi penjualan harian seluruh unit.
4. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Omset penjualan:
 - Harian

- Bulanan.
- Tahunan.

5. Hal – hal lain yang berhubungan dengan keperluan kantor.

3. Unsur – unsur Pendapatan dan Biaya pada Sari Anggrek Pustaka Group.

Pendapatan atas penjualan diakui pada saat risiko dan penyerahan barang beralih kepada pembeli. Beban atau biaya diakui pada saat terjadinya (*Accrual Basis*). Sari Anggrek Pustaka group mempunyai beberapa sumber pendapatan dan beban – beban yang ditanggung oleh perusahaan.

Pendapatan perusahaan terdiri dari :

1. Penjualan :
 - a. Penjualan buku – buku pelajaran dan buku bacaan di Padang
 - b. Penjualan buku – buku pelajaran dan buku bacaan di Bukittinggi
 - c. Penjualan ATK / Alat Listrik, dll. Di Padang.
 - d. Penjualan Alat Tulis Kantor di Bukittinggi.
2. Pendapatan lain – lain.

Sedangkan biaya perusahaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Biaya Usaha:
 - a. Biaya Penjualan
 - b. Biaya Adminstrasi dan Umum.
2. Biaya Lain – lain :
 - a. Biaya Bunga Pinjaman Bank.
 - b. Biaya Lain – lain.

4. Laporan Keuangan Sari Anggrek Pustaka Group.

Laporan keuangan perusahaan disajikan berikut in adalah Laporan Keuangan yang dibuat oleh Sari Anggrek yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan tahun buku 2008 - 2010.

Tabel 4.1
Neraca Sari Anggrek tahun 2008

| TOKO SARI ANGGREK PADANG | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| NERACA | | | |
| Per 31 Desember 2008 | | | |
| URAIAN | JUMLAH | URAIAN | JUMLAH |
| AKTIVA | | PASSIVA | |
| Aktiva Lancar | | Passiva Lancar | |
| Kas | Rp. 90.126.900 | Hutang Dagang | Rp 1.664.504.300 |
| Persediaan | <u>Rp 4.232.181.140</u> | Hutang Bank | <u>Rp 789.441.611</u> |
| Jumlah Aktiva Lancar | Rp 4.322.308.040 | Jumlah Passiva | |
| | | Lancar | Rp 2.462.945.911 |
| Aktiva Tetap | | Modal | Rp 2.786.394.993 |
| Tanah | Rp 14.000.000 | | |
| Bangunan | Rp 288.280.000 | | |
| Akm. Peny. Bangunan | Rp 116.632.000 | | |
| Kendaraan | Rp 234.400.000 | | |
| Akm. Peny. Kendaraan | Rp - | | |
| Inventaris | Rp 197.330.002 | | |
| Akm. Peny. Inventaris | <u>Rp 76.390.862</u> | | |
| Jumlah Aktiva Tetap | <u>Rp 927.032.864</u> | | |
| TOTAL AKTIVA | Rp 5.249.340.904 | TOTAL PASSIVA | Rp 5.249.340.904 |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2008

Tabel 4.2
Laporan Laba / Rugi Sari Anggrek tahun 2008

| PERHITUNGAN LABA / RUGI | |
|--|----------------------------|
| TOKO SARI ANGGREK | |
| Per 31 Desember 2008 | |
| Penjualan buku – buku pelajaran di Padang | Rp. 3.986.082.255,- |
| Penjualan buku – buku pelajaran di Bukittinggi | Rp. 1.434.735.528,- |
| Penjualan ATK / Alat Listrik di Padang | Rp. 2.997.318.755,- |
| Penjualan Alat Tulis Kantor di Bukittinggi | Rp. 471.322.878,- |
| Total Penjualan | Rp. 8.889.459.416,- |
| Persediaan awal 01 Januari 2008 | Rp. 2.903.865.109,- |
| Pembelian | Rp. 8.192.180.547,- |
| Barang tersedia dijual | Rp. 11.096.045.656,- |
| Persediaan Akhir 31 Desember 2008 | Rp. 4.232.181.140,- |
| Harga Pokok Penjualan | Rp. 6.863.864.516,- |
| Laba Kotor | Rp. 2.025.594.900,- |
| Biaya Operasi : | |
| 1. Biaya Kantor dan Toko | Rp. 34.110.000,- |
| 2. Biaya Perlengkapan | Rp. 22.482.600,- |
| 3. Biaya Listrik | Rp. 127.980.600,- |
| 4. Biaya Telpon dan Fax | Rp. 52.805.900,- |
| 5. Gaji, Honor, Lembur Karyawan | Rp. 1.311.749.700,- |
| 6. Ongkos Barang | Rp. 27.313.000,- |
| 7. Biaya Promosi | Rp. 10.709.900,- |
| 8. Premi Asuransi Kebakaran | Rp. 12.905.900,- |
| 9. Biaya Kendaraan | Rp. 14.579.000,- |
| 10. Biaya Pemeliharaan | Rp. 6.235.500,- |
| 11. PBB, Jamsostek | Rp. 68.317.500,- |
| 12. Bunga Pinjaman Bank | Rp. 76.466.300,- |
| 13. Biaya Penyusutan | Rp. 27.166.500,- |
| 14. Sewa Toko | Rp. 15.000.000,- |
| 15. D.L.L | Rp. 26.530.900,- |
| Jumlah Biaya Operasional | Rp. 1.834.353.300,- |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 191.241.600,- |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2008

Dari laporan laba rugi perusahaan terlihat bahwa jumlah Penghasilan Bersih Sebelum Pajak adalah sebesar Rp. 191.241.600,-.

Berdasarkan Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan terutang untuk tahun 2008 tanggal 24 Maret 2009, PPh Pasal 25 yang bisa diperhitungkan adalah dari tabel berikut:

Tabel 4.3

Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2008

| Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2008 | |
|---|---------------------------|
| Penghasilan Netto | Rp. 191.241.600,- |
| Zakat atas Penghasilan | <u>Rp. 7.240.000,-</u> - |
| Total | Rp. 184.001.600,- |
| PTKP | <u>Rp. 17.160.000,-</u> - |
| PKP | Rp. 166.841.000,- |
| <u>Hutang PPh (Tarif Pasal 17)</u> | |
| 5% x Rp 25.000.000,- | = Rp 1.250.000,- |
| 10% x Rp 25.000.000,- | = Rp 2.500.000,- |
| 15% x Rp 50.000.000,- | = Rp 7.500.000,- |
| 25% x Rp 66.840.000,- | = <u>Rp16.710.000,-</u> + |
| Total PPh Terutang | Rp. 27.960.000,- |
| PPh yang harus dibayar sendiri | <u>0</u> - |
| PPh yang lebih dipotong / dipungut | Rp. 27.960.000,- |
| PPh Pasal 25 Bulanan | Rp. 28.020.400,- |
| Jumlah Kredit Pajak | <u>Rp. 28.020.400,-</u> - |
| PPh lebih bayar | Rp. 60.600,- |
| Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya | |
| Rp. 27.960.000,- ÷ 12 = | Rp. 2.330.000,- |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2008

Dari Laporan pembayaran pajak tersebut bisa dilihat bahwa jumlah PPH terutang untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 27.960.000,-.

Dengan demikian, maka jumlah Laba setelah pajak adalah :

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 191.241.600,- |
| PPH Terutang | <u>Rp. 27.960.000,-</u> |
| Laba Bersih Setelah Pajak | Rp. 163.281.600,- |

Berdasarkan Peraturan Perpajakan bahwa penyeteroran SPT Massa PPh Perorangan dilakukan selambat – lambatya tanggal 10 setiap bulannya dan pelaporan SPT Massa dilakukan selambat – lambatya tanggal 20 setiap bulannya.

Tabel 4.4
Neraca Sari Anggrek tahun 2009

| TOKO SARI ANGGREK PADANG | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| NERACA | | | |
| Per 31 Desember 2009 | | | |
| URAIAN | JUMLAH | URAIAN | JUMLAH |
| AKTIVA | | PASSIVA | |
| Aktiva Lancar | | Passiva Lancar | |
| Kas | Rp. 26.887.030 | Hutang Dagang | Rp 1.997.405.160 |
| Persediaan | <u>Rp 4.080.850.649</u> | Hutang Bank | <u>Rp 593.035.690</u> |
| Jumlah Aktiva Lancar | Rp 4.107.737.679 | Jumlah Passiva Lancar | Rp 2.590.440.850 |
| Aktiva Tetap | | Modal | Rp 1.940.823.256 |
| Tanah | Rp 14.000.000 | | |
| Bangunan | Rp 288.280.000 | | |
| Akm. Peny. | Rp (248.296.000) | | |
| Bangunan | Rp 296.900.000 | | |
| Kendaraan | Rp (29.300.000) | | |
| Akm. Peny. | Rp 220.213.402 | | |
| Kendaraan | <u>Rp (118.270.975)</u> | | |
| Inventaris | <u>Rp 423.526.427</u> | | |
| Akm. Peny. | | | |
| Inventaris | | | |
| Jumlah Aktiva Tetap | | | |
| TOTAL AKTIVA | Rp 4.531.264.106 | TOTAL PASSIVA | Rp4.531.264.106 |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2009

Tabel 4.5
Laporan Laba / Rugi Sari Anggrek tahun 2009

| PERHITUNGAN LABA / RUGI | |
|--|----------------------------|
| TOKO SARI ANGGREK | |
| Per 31 Desember 2009 | |
| Penjualan buku – buku pelajaran di Padang | Rp. 4.519.498.690,- |
| Penjualan buku – buku pelajaran di Bukittinggi | Rp. 1.532.699.565,- |
| Penjualan ATK / Alat Listrik di Padang | Rp. 2.837.742.525,- |
| Penjualan Alat Tulis Kantor di Bukittinggi | Rp. 599.196.511,- |
| Total Penjualan | Rp. 9.489.137.291,- |
| Persediaan awal 01 Januari 2009 | Rp. 4.232.186.140,- |
| Pembelian | Rp. 6.895.503.683,- |
| Barang tersedia dijual | Rp. 11.127.684.823,- |
| Persediaan Akhir 31 Desember 2009 | Rp. 4.080.850.649,- |
| Harga Pokok Penjualan | Rp. 7.406.834.174,- |
| Laba Kotor | Rp. 2.442.303.117,- |
| Biaya Operasi : | |
| 1. Biaya Kantor dan Toko | Rp. 54.150.700,- |
| 2. Biaya Perlengkapan | Rp. 39.472.180,- |
| 3. Biaya Listrik | Rp. 172.210.900,- |
| 4. Biaya Telpon dan Fax | Rp. 38.464.700,- |
| 5. Gaji, Honor, Lembur Karyawan | Rp. 1.485.862.159,- |
| 6. Ongkos Barang | Rp. 36.614.700,- |
| 7. Biaya Promosi | Rp. 31.866.400,- |
| 8. Premi Asuransi Kebakaran | Rp. 15.685.767,- |
| 9. Biaya Kendaraan | Rp. 20.811.800,- |
| 10. Biaya Pemeliharaan | Rp. 37.147.900,- |
| 11. PBB, Jamsostek | Rp. 81.620.000,- |
| 12. Bunga Pinjaman Bank | Rp. 57.719.773,- |
| 13. Biaya Penyusutan | Rp. 76.365.682,- |
| 14. Sewa Toko | Rp. 25.000.000,- |
| 15. D.L.L | Rp. 20.310.200,- |
| Jumlah Biaya Operasional | Rp. 2.193.302.861,- |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 249.000.256,- |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2009

Dari laporan laba rugi perusahaan terlihat bahwa jumlah Penghasilan Bersih Sebelum Pajak adalah sebesar Rp. 249.000.256,-

Dari Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan terutang untuk tahun 2009 tanggal 26 Maret 2010, PPh Pasal 25 yang bisa diperhitungkan adalah dari tabel berikut:

Tabel 4.6

Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2009

| Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2009 | |
|---|---------------------------|
| Penghasilan Netto | Rp. 249.000.256,- |
| Zakat atas Penghasilan | <u>Rp. 10.000.000,-</u> - |
| Total | Rp. 239.000.256,- |
| PTKP | <u>Rp. 17.160.000,-</u> - |
| PKP | Rp. 221.840.256,- |
| <u>Hutang PPh (Tarif Pasal 17)</u> | |
| 5% x Rp 50.000.000,- = | Rp 2.500.000,- |
| 15% x Rp 171.840.256,- = | <u>Rp 25.776.038,-</u> + |
| Total PPh Terutang | Rp. 28.276.038,- |
| PPh yang harus dibayar sendiri | <u>0</u> - |
| PPh yang lebih dipotong / dipungut | Rp. 28.276.038,- |
| PPh Pasal 25 Bulanan | Rp. 27.960.000,- |
| Jumlah Kredit Pajak | <u>Rp. 27.960.000,-</u> - |
| PPh lebih bayar | Rp. 316.038,- |
| Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya | |
| Rp. 28.276.038,- ÷ 12 = | Rp. 2.356.337,- |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2009

Dari Laporan pembayaran pajak tersebut bisa dilihat bahwa jumlah PPH terutang untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 28.276.038,-. Dengan demikian, maka jumlah Laba setelah pajak adalah :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 249.000.256,- |
| PPH Terutang | <u>Rp. 28.276.038,-</u> |
| Laba Bersih Setelah Pajak | Rp. 220.724.218,- |

Tabel 4.7
Neraca Sari Anggrek tahun 2010

| TOKO SARI ANGGREK PADANG | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NERACA | | | |
| Per 31 Desember 2010 | | | |
| URAIAN | JUMLAH | URAIAN | JUMLAH |
| AKTIVA | | PASSIVA | |
| Aktiva Lancar | | Passiva Lancar | |
| Kas | Rp. 23.774.605 | Hutang Dagang | Rp 2.956.159.600 |
| Persediaan | <u>Rp 4.162.467.662</u> | Hutang Bank | <u>Rp 879.399.961</u> |
| Jumlah Aktiva Lancar | Rp 4.186.242.267 | Jumlah Passiva Lancar | Rp 3.835.559.561 |
| Aktiva Tetap | | Modal | |
| Tanah | Rp 14.000.000 | | Rp 1.671.942.278 |
| Bangunan | Rp 288.280.000 | | |
| Akm. Peny. Bangunan | Rp (248.296.000) | | |
| Kendaraan | Rp 296.900.000 | | |
| Akm. Peny. Kendaraan | Rp (37.112.500) | | |
| Inventaris | Rp 288.822.702 | | |
| Akm. Peny. Inventaris | <u>Rp (147.848.370)</u> | | |
| Jumlah Aktiva Tetap | <u>Rp 927.032.864</u> | | |
| TOTAL AKTIVA | Rp 5.507.501.839 | TOTAL PASSIVA | Rp 5.507.501.839 |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2010

Tabel 4.8
Laporan Laba / Rugi Sari Anggrek tahun 2010

| PERHITUNGAN LABA / RUGI | |
|--|------------------------------------|
| TOKO SARI ANGGREK | |
| Per 31 Desember 2010 | |
| Penjualan buku – buku pelajaran di Padang | Rp. 3.350.278.942,- |
| Penjualan buku – buku pelajaran di Bukittinggi | Rp. 3.073.926.495,- |
| Penjualan ATK / Alat Lstrik di Padang | Rp. 5.640.162.950,- |
| Penjualan Alat Tulis Kantor d Bukittinggi | Rp. 599.850.970,- |
| Total Penjualan | Rp. 12.664.219.357,- |
| Persediaan awal 01 Januari 2010 | Rp: 4.080.850.649,- |
| Pembelian | <u>Rp. 10.086.961.086,-</u> |
| Barang tersedia dijual | Rp 14.167.811.735,- |
| Persediaan Akhir 31 Desember 2010 | <u>Rp. 4.162.467.662,-</u> |
| Harga Pokok Penjualan | <u>Rp. 10.005.344.073,-</u> |
| Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- |
| <u>Biaya Operasi :</u> | |
| 1. Biaya Kantor dan Toko | Rp. 70.395.900,- |
| 2. Biaya Perlengkapan | Rp. 51.313.800,- |
| 3. Biaya Listrik | Rp. 182.999.100,- |
| 4. Biaya Telpon dan Fax | Rp. 46.988.741,- |
| 5. Gaji, Honor, Lembur Karyawan | Rp. 1.588.008.355,- |
| 6. Ongkos Barang | Rp. 48.331.400,- |
| 7. Biaya Promosi | Rp. 33.750.500,- |
| 8. Premi Asuransi Kebakaran | Rp. 29.517.582,- |
| 9. Biaya Kendaraan | Rp. 32.275.300,- |
| 10. Biaya Pemeliharaan | Rp. 44.501.400,- |
| 11. PBB, Jamsostek | Rp. 97.213.900,- |
| 12. Bunga Pinjaman Bank | Rp. 47.727.462,- |
| 13. Biaya Penyusutan | Rp. 93.426.844,- |
| 14. D.L.L | <u>Rp. 36.444.700,-</u> |
| Jumlah Biaya Operasional | <u>Rp. 2.402.894.984,-</u> |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | <u>Rp. 255.980.300,-</u> |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2010

Dari laporan laba rugi perusahaan terlihat bahwa jumlah Penghasilan Bersih Sebelum Pajak adalah sebesar Rp. 255.980.300,-.

Dari Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan terutang untuk tahun 2010 tanggal 18 Maret 2011, PPh Pasal 25 yang bisa diperhitungkan adalah dari tabel berikut:

Tabel 4.9
Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2010

| Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2010 | |
|---|---------------------------|
| Penghasilan Netto | Rp. 255.980.300,- |
| Zakat atas Penghasilan | <u>Rp. 15.000.000,-</u> - |
| Total | Rp. 240.980.300,- |
| PTKP | <u>Rp. 17.160.000,-</u> - |
| PKP | Rp. 223.820.300,- |
| Hutang PPh (Tarif Pasal 17) | |
| 5% x Rp 50.000.000,- = | Rp 2.500.000,- |
| 15% x Rp173.820.300,- = | <u>Rp26.073.045,-</u> + |
| Total PPh Terutang | Rp. 28.573.045,- |
| PPh Terutang | Rp. 28.573.045,- |
| PPh dibayar sendiri | |
| PPh Pasal 25 Ayat 7 | Rp. 28.276.038,- |
| Jumlah Kredit Pajak | <u>Rp. 28.276.038,-</u> - |
| PPh lebih bayar | Rp. 297.007,- |
| Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya | |
| Rp. 28.573.045,- ÷ 12 = | Rp. 2.381.087,- |

Sumber : Sari Anggrek Pustaka Group Padang, 2010

Dari Laporan pembayaran pajak tersebut bisa dilihat bahwa jumlah PPH terutang untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 28.573.045,-. Dengan demikian, maka jumlah Laba setelah pajak adalah :

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 255.980.300,- |
| PPH Terutang | <u>Rp. 28.573.045,-</u> – |
| Laba Bersih Setelah Pajak | Rp. 227.407.255,- |

5. Kebijakan Perusahaan dalam Melaksanakan Manajemen Pajak

Dalam melakukan Manajemen pajak, Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau memungkinkan munculkan keuntungan fiskal yang baru akibat adanya perubahan tersebut. Dalam usaha untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilan terutang, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Sari Anggrek Pustaka Group, yaitu:

a. Pemilihan Bentuk usaha.

Dalam pemilihan bentuk usahanya, Sari Anggrek Pustaka Group memilih bentuk usaha Perorangan.

b. Penghindaran Pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku.

Sari Anggrek Pustaka Group melaksanakan perencanaan pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan maupun pidana dan kurungan.

- c. Jika Perusahaan dalam keadaan memperoleh laba kena pajak yang tinggi, maka sebagian laba perusahaan dibelanjakan dalam bentuk *deductible expense* agar dapat mengurangi laba kena pajak.

Untuk membelanjakan sebagian laba perusahaan, Sari Anggrek Pustaka Group memberikan Beasiswa kepada karyawannya. Namun Sari Anggrek Pustaka Group tidak menjadikan beasiswa tersebut sebagai biaya yang menjadi pengurang penghasilan bagi perusahaan.

- d. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.

Dalam hal pemberian kesejahteraan bagi karyawan, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sari Anggrek Pustaka group, yaitu:

- 1) Sari Anggrek Pustaka Group membayarkan utang pajak penghasilan karyawannya.
- 2) Sari Anggrek memberikan fasilitas pengobatan dan kesehatan kepada karyawannya dan mengikutkan karyawan dalam program asuransi.
- 3) Sari Anggrek Pustaka Group memberikan fasilitas transportasi antar jemput kepada seluruh karyawan, dan kendaraan dinas kepada karyawan untuk jabatan tertentu, namun kendaraan tersebut ditempatkan dikantor.
- 4) Untuk menciptakan keseragaman, Sari Anggrek Pustaka Group memberikan seragam kerj kepada semua karyawan. Namun seragam tersebut tidak hanya berupa seragam kerja saja, di seragam tersebut ditemplei logo perusahaan, sehingga ini menjadikan sarana untuk mempromosikan Sari Anggrek Pustaka Group.

5) Sari Anggrek Pustaka Group memberikan fasilitas makan siang kepada semua karyawan yang ada pada hari kerja dan jam makan siang. Namun jika ada karyawan yang tidak hadir maupun sedang dinas keluar, makan karyawan tersebut tidak mendapatkan ganti untuk fasilitas makan siang yang tidak diterima tersebut.

e. Pengeoptimalan Kredit Pajak yang Diperkenankan.

Sari Anggrek Pustaka Group mengumpulkan informasi tentang pembayaran pajak yang dapat dikreditkan dan pada saat menyusun rekonsiliasi fiskal memastikan bahwa pajak yang dipotong/ dipungut pihak lain telah disetor ke kas negara serta meminta bukti pemotongan / pemungutan.

f. Menunda Penghasilan.

Upaya yang dilakukan oleh Sari Anggrek Pustaka Group untuk menunda penghasilan adalah dengan berusaha tidak melakukan transaksi pada akhir tahun. Pada bulan Desember stiap akhir tahun, permintaan terhadap Sari Anggrek Pustaka Group melonjak, namun Sari Anggrek Pustaka Group melakukan usaha pendekatan kepada konsumen untuk menunda tanggal transaksi ke awal tahun berikutnya.

g. Mempercepat Pembebanan Biaya.

Pada akhir tahun pajak, Sari Anggrek Pustaka Group melakukan peninjauan terhadap seluruh pembiayaan perusahaan. Kemudian untuk beberapa biaya seperti biaya konsultan pajak, hukum dan auditor, akan segera dibebankan pada tahun tersebut

h. *Biaya Entertainment.*

Agar biaya *entertainment* dapat mengurangi beban pajaknya, maka Sari Anggrek Pustaka Group membuat daftar nomonatif dan melampirkannya dalam SPT tahunan. Bukti pendukung pengeluaran biaya *entertainment* tersebut juga disimpan jika suatu waktu dibutuhkan dalam perpajakan.

- i. Menghindari pengeluaran yang dikategorikan *non deductible expense* agar semua biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto.

Sari Anggrek Pustaka Group menggunakan istilah akuntansi yang tepat untuk pembiayaan operasional perusahaan.

- j. Mencari keuntungan aliran dana keluar yang efektif dan efisien.

Sari Anggrek Pustaka Group melakukan penundaan pembayaran pajak dengan cara melakukan pembayaran mendekati tanggal jatuh tempo untuk mencari keuntungan aliran dana yang efektif dan efisien.

- k. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak masuk dalam kategori kriteria wajib pajak yang diperiksa.

Untuk menghindari pemeriksaan, Sari Anggrek Pustaka Group melakukan tindakan – tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan untuk menghindari SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak memasukkan SPT atau terlambat terlambat memasukkan SPT, adanya informasi pelanggaran, serta memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

B. Analisis Hasil Penelitian.

1. Kebijakan Sari Anggrek Pustaka Group dalam Melaksanakan Manajemen Pajak.

Sari Anggrek Pustaka Group selama ini berusaha menerapkan peraturan Standar Akuntansi Keuangan dalam pembuatan Laporan Keuangan. Namun usaha ini tidak lepas dari upaya untuk mengefisiensi beban PPh Perusahaan terutang yang harus dibayar.

Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternative yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan alternatif yang jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*), disamping menghindari sanksi. Langkah awal dalam pelaksanaan Manajemen Pajak pada Sari Anggrek Pustaka Group adalah *Tax Planning*. Analisis yang dilakukan ditinjau dari penerapan *Tax Planning* pada Sari Anggrek Pustaka Group yang terdiri dari :

a. Pemilihan Bentuk usaha.


Dilihat dari bentuk usahanya, Sari Anggrek Pustaka Group merupakan usaha perseorangan. Ini merupakan cara yang dipilih oleh Pemilik Sari Anggrek Pustaka Group untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilannya. Karena dilihat dari Laporan Laba Rugi usahanya dari tahun 2008 – 2010, dalam setahun Penghasilan Kena Pajak Sari Anggrek Pustaka Group tahun 2008 berada pada Lapisan keempat Tarif Pasal 17 (5%, 10%, 15% dan 25%) dan tahun 2009 – 2010 berada

padal Lapisan kedua Tarif Pasal 17 (5% dan 15%). Dilihat dari Pajak Terutang Sari Anggrek Pustaka Group untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 28.573.045,-. Dimana, pengenaan ini lebih menguntungkan daripada jika Sari Anggrek Pustaka Group memilih bentuk usaha berupa Badan, maka pengenaan Pajak untuk tahun 2011 adalah: $25\% \times \text{Rp. } 255.980.300,- = \text{Rp } 63.995.075,-$

Hal ini di pilih lebih tepat, karena dalam pengaturan perhitungan pajak terhutang untuk Perorangan diberikan banyak fasilitas, salah satunya taxable income bukan dihitung dari net income, tapi dikurangi dulu PTKPnya.

Namun untuk tingkat penghasilan tertentu, pemilihan usaha berbentuk Badan akan jauh lebih menguntungkan, karena dalam pengenaan PPh Badan mendapatkan fasilitas diskon tariff 50% untuk perederan bruto usaha di bawah 4,2M.

Tabel 4.10 berikut ini adalah penghitungan PPh terutang antara WP Badan dan Perseorangan pada tingkatan penghasilan netto tertentu :



Tabel 4.10
Perhitungan PPh Perseorangan dan Badan

| Keterangan | Tahun 2008 | | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Perkiraan |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Perseorangan Status(K/0) | | Perseorangan Status(K/0) | | | |
| Penghasilan Netto : | Rp 191.241.600 | Penghasilan Netto : | Rp 249.000.256 | Rp 255.980.000 | Rp 700.000.000 |
| Zakat atas Penghasilan | Rp 7.240.000 | Zakat atas Penghasilan | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 25.000.000 |
| PTKP | Rp 17.160.000 | PTKP | Rp 17.160.000 | Rp 17.160.000 | Rp 17.160.000 |
| PKP | Rp 166.841.000 | PKP | Rp 221.840.000 | Rp 223.820.000 | Rp 657.840.000 |
| PPh Terutang : | | PPh Terutang : | | | |
| 5% x Rp 25.000.000 | Rp 1.250.000 | 5% x Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 10% x Rp 25.000.000 | Rp 2.500.000 | 15% x Rp | Rp 25.776.000 | Rp 26.073.000 | Rp 30.000.000 |
| 15% x Rp 50.000.000 | Rp 7.500.000 | 25% x Rp | | | Rp 62.500.000 |
| 25% x Rp 66.840.000 | Rp 16.710.000 | 30% x Rp | | | Rp 47.352.000 |
| Jumlah | Rp 27.960.000 | | Rp 28.276.000 | Rp 28.573.000 | Rp 142.352.000 |
| Badan | | Badan | | | |
| PKP | Rp 191.241.000 | PKP | Rp 249.000.000 | Rp 255.980.000 | Rp 700.000.000 |
| PPh Terutang: | | PPh Terutang 2009: | | | |
| 10% x Rp 50.000.000 | Rp 5.000.000 | 28% x 50% x PKP | Rp 34.860.000 | | |
| 15% x Rp 50.000.000 | Rp 7.500.000 | PPh Terutang 2010: | | | |
| 30% x Rp 91.241.000 | <u>Rp 27.372.300</u> + | 25% x 50% x PKP | | Rp 31.997.500 | Rp 87.500.000 |
| | Rp 39.872.300 | | | | |
| SELISIH | Rp 11.912.300 | | Rp 6.584.000 | Rp 3.424.500 | Rp 54.852.000 |

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pemilihan bentuk usaha yang dipilih oleh Sari Anggrek Pustaka Group dalam bentuk Perorangan adalah lebih menguntungkan dari pada jika memilih bentuk usaha berupa Badan jika penghasilan netto Sari Anggrek Pustaka Group masih berada pada pengenaan tariff Pasal 17 pada lapis ke dua sampai ketiga. Namun jika penghasilan netto Sari Anggrek Pustaka Group telah berada pada lapis ke 4, maka seperti terlihat pada table 4.10 di atas, lebih menguntungkan memilih bentuk usaha berupa Badan.

b. Penghindaran Pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku.

Sari Anggrek Pustaka Group berusaha untuk menghindari pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan dengan menguasai peraturan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari sanksi, yaitu:

1) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Hal ini dilakukan Sari Anggrek Pustaka Group dengan menyetorkan pajak sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan melaporkan pajak yang telah disetorkan sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tepat waktu akan menghindari sanksi berupa bunga, denda maupun kenaikan.

2) Sanksi pidana, berupa pidana atau kurungan.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh Sari Anggrek Pustaka Group berada dalam jalur ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sari Anggrek Pustaka Group memanfaatkan celah yang ada dalam Ketentuan Perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan berupa menggelapkan transaksi maupun penipuan bukti transaksi untuk meminimalkan beban Pajak

Penghasilannya. Dengan demikian, Sari Anggrek Pustaka Group dapat menghindari sanksi pidana berupa pidana dan kurungan.

- c. **Perusahaan dalam keadaan memperoleh laba kena pajak yang tinggi, maka sebagian laba dibelanjakan dalam bentuk *deductable expense* agar dapat mengurangi laba kena pajak.**

Perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku. Begitu juga halnya dengan pemberian beasiswa kepada karyawan yang dilakukan oleh Sari Anggrek Pustaka Group.

Sari Anggrek Pustaka Group memberikan beasiswa kepada karyawannya untuk melanjutkan pendidikan dengan tujuan agar karyawan tersebut bisa mengembangkan usaha Sari Anggrek Pustaka Group. Namun Sari Anggrek Pustaka Group tidak menjadikan biaya pendidikan untuk karyawannya tersebut sebagai pengurang penghasilan. Padahal dalam ketentuan perpajakan, pemberian beasiswa kepada karyawan tersebut bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan netto, dan untuk karyawan yang mendapatkan beasiswa juga tidak akan dipungut pajak atas beasiswa yang diterimanya, seperti dalam tabel (4.11) berikut:

Tabel 4.11

Pemberian Beasiswa yang tidak dijadikan sebagai biaya dan dijadikan sebagai biaya

| Beasiswa tidak sebagai Pengurang Penghasilan | | Beasiswa sebagai Pengurang Penghasilan | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Total Penjualan | Rp.12.664.219.357,- | Total Penjualan | Rp.12.664.219.357,- |
| Harga Pokok Penjualan | <u>Rp.10.005.344.073,-</u> | Harga Pokok Penjualan | <u>Rp.10.005.344.073,-</u> |
| Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- | Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- |
| Biaya Operasional | <u>Rp. 2.402.894.984,-</u> | Biaya Operasional | Rp. 2.402.894.984,- |
| | | • Biaya Pendidikan | <u>Rp. 13.450.630,-</u> |
| | | Jumlah Biaya Operasional | <u>Rp. 2.416.345.614,-</u> |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 255.980.300,- | Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp. 242.529.670,- |
| Maka perhitungan PPh Terutang (Tarif Pasal 17) : | | Maka perhitungan PPh Terutang (Tarif Pasal 17) : | |
| Penghasilan Netto | Rp. 255.980.300,- | Penghasilan Netto | Rp. 242.529.670,- |
| Zakat Atas Penghasilan | <u>Rp. 15.000.000,-</u> | Zakat Atas Penghasilan | <u>Rp. 15.000.000,-</u> |
| Total Penghasilan Netto – Zakat | Rp. 240.980.300,- | Total Penghasilan Netto – Zakat | Rp. 227.529.670,- |
| Kompensasi Kerugian | - | Kompensasi Kerugian | - |
| Panghasilan Netto setahun | <u>Rp. 240.980.300,-</u> | Panghasilan Netto setahun | <u>Rp. 227.529.670,-</u> |
| PTKP (K/0) | <u>Rp. 17.160.000,-</u> | PTKP (K/0) | <u>Rp. 17.160.000,-</u> |
| PKP | Rp. 223.820.300,- | PKP | Rp. 210.369.670,- |
| PPh Terutang Pasal 21 (Tarif Pasal 17) | | PPh Terutang Pasal 21 (Tarif Pasal 17) | |
| 5% x Rp. 50.000.000,- | = Rp. 2.500.000,- | 5% x Rp. 50.000.000,- | = Rp. 2.500.000,- |
| 15% x Rp. 173.820.300,- | = <u>Rp. 26.073.045,-</u> | 15% x Rp. 160.369.670,- | = <u>Rp. 24.055.450,-</u> |
| PPh Terutang | <u>Rp. 28.573.045,-</u> | PPh Terutang | <u>Rp. 26.555.450,-</u> |
| Laba Bersih Setelah Pajak | <u>Rp. 227.407.255,-</u> | Laba Bersih Setelah Pajak | <u>Rp. 239.874.220,-</u> |

Dari perhitungan diatas, maka jumlah hutang pajak yang dapat dihemat adalah sebesar: Rp.28.573.045,- – Rp.26.555.450,- = Rp. 2.017.595 atau sebesar 7,06%.

d. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.

1) Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak kepada Karyawan.

Sari Anggrek Pustaka Group membayarkan Utang Pajak Penghasilan karyawannya. Hal ini tidak bisa dijadikan sebagai biaya dalam ketentuan Perpajakan, karena pembayaran pajak penghasilan karyawan merupakan natura yang tidak menambah penghasilan karyawan.

Namun, Sari Anggrek Pustaka Group bisa memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sehingga penghasilan karyawan akan bertambah dan ini bisa menjadi biaya bagi perusahaan. Dengan menggunakan metode *gross up* Sari Anggrek Pustaka Group dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Perusahaan.

Misalnya: Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada Nyonya Hj. Masmarda dengan keadaan bahwa suaminya adalah Pegawai yang telah memiliki NPWP dan memperhitungkan tujuan tersebut sebagai tambahan penghasilan karyawan seperti yang terlihat dalam table 4.12 berikut:

Tabel 4.12

Pajak Penghasilan Ditanggung Perusahaan dan Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan

| Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Perusahaan | | Pajak Penghasilan Diganti dengan Tunjangan Pajak | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Penghasilan bruto sebulan | Rp 2.560.800,- | Gaji | Rp 2.560.800,- |
| Potongan: | | Tunjangan pajak | <u>Rp. 55.638,- +</u> |
| By. jabatan 5% x Rp2.560.800 = | <u>Rp. 128.040,- --</u> | Penghasilan bruto sebulan | Rp 2.616.438,- |
| Penghasilan neto sebulan | Rp 2.432.760,- | Potongan: | |
| Penghasilan neto setahun | Rp 29.193.120,- | By. jabatan 5% x Rp 2.616.438 = | <u>Rp 130.821,- --</u> |
| PTKP (TK/0) | <u>Rp 15.840.000,- --</u> | Penghasilan neto sebulan | Rp 2.485.617,- |
| PKP | Rp.13.353.120,- | Penghasilan neto setahun | Rp 29.827.404,- |
| Hutang PPh (tarif pasal 17): | | PTKP (TK/0) | <u>Rp 15.840.000,- --</u> |
| 5% x Rp.13.353.120 = | Rp 667.656 | PKP | Rp.13.987.404,- |
| Pajak penghasilan / bulan | | Hutang PPh (tarif pasal 17): | |
| Rp 667.656 / 12 = | Rp. 55.638 | 5% x Rp.13.987404 = | Rp 699.370 |
| Penghasilan bruto (1 bulan) | Rp 2.560.800,- | Pajak penghasilan / bulan | |
| Pajak penghasilan (1 bulan) | <u>Rp. 55.638,-</u> | Rp 699.370/ 12 = | Rp. 58.280 |
| | | Penghasilan bruto (1 bulan) | Rp 2.560.800,- |
| | | Pajak penghasilan (1 bulan) | <u>Rp. 58.280,-+</u> |
| Biaya yang dikeluarkan Perusahaan | Rp 2.616.438,- | Biaya yang dikeluarkan Perusahaan | Rp 2.619.080,- |
| Biaya yang diperkenankan pajak | Rp2.560.800,- | Biaya yang diperkenankan pajak | Rp 2.619.080,- |

Dari perhitungan di atas bisa dilihat bahwa dengan memberikan tunjangan berupa Tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan, maka akan ada biaya yang diperkenankan untuk pemberian gaji kepada karyawan, yaitu sebesar **Rp2.619.080,-**. Jika dibandingkan dengan keadaan dimana perusahaan hanya menanggung Pajak Penghasilan Karyawan, maka biaya yang diperkenankan untuk pengurang penghasilan adalah sebesar **Rp2.560.800,-**. Hal ini akan menghemat pajak sebesar Rp 58.280,- atau 2,27%.

2) Perusahaan Memberikan Fasilitas Pengobatan atau Kesehatan pada Karyawan dan Karyawan diikutkan Asuransi Kesehatan.

Jika karyawan memperoleh fasilitas pengobatan yang dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit, dan dokter lain di luar perusahaan, menurut Keputusan Dirjen Pajak No.220/PJ/2002 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan PPh. Dengan demikian, menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Dan jika perusahaan memberikan tunjangan kesehatan secara rutin dalam bentuk uang yang menjadi komponen penghasilan bulanan karyawan berdasarkan UU PPh Pasal 4 Ayat 1 Huruf a, Perusahaan memperhitungkan tunjangan tersebut tergantung kebijakan perusahaan, biasanya hal ini tergantung posisi dan lama bekerja setiap karyawan.

Salah satu yang menjadi alasan Sari Anggrek Pustaka Group menggunakan program asuransi kesehatan adalah masalah kepastian berapa nilai yang harus dikeluarkan setiap bulannya, sehingga dapat diukur dengan kemampuan perusahaan dalam mengatur arus kasnya. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh

perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Hurf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Kep.Dirjen Pajak No.220/PJ/2002 tentang objek PPh Pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Jika terjadi pembayaran santunan, penerimaan ini bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong PPh tertanggung atas karyawan, seperti terlihat dalam tabel perhitungan 4.13 berikut ini :

Tabel 4.13
Pemberian Premi Asuransi Kesehatan bagi Karyawan

| Uraian | Premi Asuransi tidak ditanggung Perusahaan | Premi Asuransi ditanggung Perusahaan |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- | Rp. 2.658.875.284,- |
| Biaya | Rp. 2.305.681.084,- | Rp. 2.305.681.084,- |
| Biaya Premi Asuransi (Jamsostek) | - | Rp. 97.213.900,- |
| Jumlah Biaya | <u>Rp. 2.305.681.084,-</u> | <u>Rp. 2.402.894.984,-</u> |
| Penghasilan Sebelum Pajak | Rp. 353.194.200,- | Rp. 255.980.300,- |
| Pajak Penghasilan Terutang | Rp. 45.258.550,- | Rp. 28.573.045,- |
| Penghasilan Setelah Pajak | Rp. 307.935.650,- | Rp. 231.407.225,- |

Dengan melakukan *tax planning*, maka Sari Anggrek Pustaka Group dapat melakukan penghematan pajak sebesar : Rp. 45.258.550,- – Rp. 28.573.045,- = Rp. 16.685.505 atau sama dengan $17.16\% \times \text{Rp.}97.213.900$.

Sedangkan untuk premi asuransi yang ditanggung oleh Sari Anggrek Pustaka Group akan menambah penghasilan kena pajak karyawan karena merupakan objek PPh. Menanggung premi asuransi karyawan merupakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

3) Perusahaan Memberikan Transportasi untuk Karyawan.

Sari Anggrek Pustaka Group memberikan fasilitas kendaraan dinas untuk karyawan pada jabatan atau posisi tertentu seperti direktur, manager dan jabatan tertentu lainnya. Sedangkan transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan untuk mengatasi masalah transportasi. Pemberian ini jika berupa fasilitas transportasi menurut Kep.Dirjen Pajak No.220/PJ/2002 biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas yang digunakan untuk karyawan tertentu karena pekerjaan atau jabatannya hanya boleh diakui sebesar 50%. Agar perusahaan dapat mengurangi seluruh biaya tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan perusahaan, maka kepada seluruh karyawan juga harus diberikan fasilitas transportasi antar jemput selama hari kerja dan kendaraan tersebut ditempatkan di kantor. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut bisa dibebankan sebagai biaya (*deductible*), yang diperhitungkan sebagai berikut ini.

Tabel 4.14
Pemberian Transportasi untuk Karyawan

| Uraian | Fasilitas Kendaraan Dinas | Tunjangan Transportasi |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- | Rp. 2.658.875.284,- |
| Biaya | Rp. 2.370.619.684,- | Rp. 2.370.619.684,- |
| Kendaraan Dinas (50%) | (Rp. 16.137.650,-) | - |
| Transportasi Karyawan | - | Rp. 32.275.300,- |
| Jumlah Biaya | Rp. 2.370.679.684,- | Rp. 2.402.894.984,- |
| Laba Sebelum Pajak | Rp. 288.195.600,- | Rp. 255.980.300,- |
| Pajak Penghasilan Terutang | Rp. 38.229.340,- | Rp. 28.573.045,- |
| Laba Setelah Pajak | Rp. 249.966.260,- | Rp. 231.407.225,- |
| Jumlah Hutang Pajak | Rp. 38.229.340,- | Rp. 28.573.045,- |

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Sari Anggrek Pustaka Group untuk fasilitas kendaraan dinas sebesar Rp 32.275.300,-, tetapi yang dapat dikurangkan kedalam pendapatan perusahaan hanya 50% sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 16.137.650,- yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar Rp. 9.656.295,- atau sebesar $59,83\% \times \text{Rp. } 16.137.650,-$. Dengan melakukan *tax planning*, maka Sari Anggrek Pustaka Group dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 9.656.295,- ($\text{Rp. } 38.229.340,- - \text{Rp. } 28.573.045,-$) atau sama dengan $59,83\% \times \text{Rp. } 16.137.650,-$.

4) Pengadaan Seragam Kerja Karyawan.

Seragam / pakaian kerja yang digunakan oleh karyawan sehubungan dengan lingkungan menurut Kep.Dirjen Pajak No.213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 dapat dijadikan sebagai biaya yang menjadi pengurang dalam Penghasilan Kena Pajak. Jika pakaian atau seragam kerja tersebut tidak ada hubungannya dalam lingkungan kerja, maka hal ini tidak bisa dijadikan sebagai biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak Pengusaha.

Sari Anggrek Pustaka Group memberikan pakaian / seragam kerja kepada seluruh karyawannya. Agar biaya untuk pembuatan pakaian kerja ini bisa dijadikan sebagai beban yang akan mengurangi Penghasilan, maka di pakaian tersebut dicantumkan Logo dan Nama Perusahaan yang merupakan salah satu sarana untuk promosi. Penggunaan pakaian ini bisa menjadi biaya promosi bagi Sari Anggrek Pustaka Group. Hal ini bisa dilihat dari tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Pemberian Pakaian Kerja bagi seluruh Karyawan

| Uraian | Tidak Menempelkan Logo Perusahaan | Menempelkan Logo Perusahaan |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- | Rp. 2.658.875.284,- |
| Biaya | Rp. 2.369.144.484,- | Rp. 2.369.144.484,- |
| Biaya Promosi | - | Rp. 33.750.500,- |
| Jumlah Biaya | Rp. 2.369.144.484,- | Rp. 2.402.894.984,- |
| Penghasilan Sebelum Pajak | Rp. 289.730.800,- | Rp. 255.980.300,- |
| Pajak Penghasilan Terutang | Rp. 34.392.700,- | Rp. 28.573.045,- |
| Penghasilan Setelah Pajak | Rp. 255.338.100,- | Rp. 231.407.225,- |

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Sari Anggrek Pustaka Group untuk pengadaan pakaian kerja jika mencantumkan Logo Perusahaan adalah sebesar Rp 33.750.500. Dengan melakukan *tax planning*, maka Sari Anggrek Pustaka Group dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 5.819.655,- (Rp.34.392.700,- – Rp. 28.573.045,-) atau sama dengan $17,24\% \times \text{Rp. } 33.750.500,-$.

5) Perusahaan Menyediakan Katering untuk Karyawan dan Tunjangan Beras dan Uang Makan.

Berdasarkan Kep.Dirjen Pajak No.213/PJ/2001 Pasal 1 Huruf a, penyediaan makanan dan minuman bagi semua karyawan secara bersama – sama tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan, namun dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan pengadaan kupon Katering untuk karyawan sebanyak hari efektif kerja dan lembur. Besarnya dana yang dianggarkan untuk katering ini ditetapkan atas kebijakan perusahaan yang akan dikeluarkan secara rutin.

Pemberian tunjangan beras dan uang makan menurut Kep.Dirjen Pajak No.213/PJ/2001 Pasal 1 Huruf a merupakan Penghasilan Kena Pajak bagi Karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi Penghasilan Kena Pajak Pemberi Kerja.

Sari Anggrek Pustaka Group mengeluarkan biaya makan siang karyawan tanpa adanya kupon catering sebesar Rp.25.000.000 setahun. Hal ini merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan Perusahaan. Agar perusahaan dapat membebankannya sebagai biaya dari penghasilan bruto, maka perusahaan melakukan *tax planning* dengan mengganti bentuknya menjadi tunjangan uang beras yang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan, dengan perhitungan :

Tabel 4.16
Tunjangan Bentuk Natura Diganti dengan Tunjangan Bentuk Uang

| Uraian | Natura | Tunjangan Uang Makan |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Laba Kotor | Rp. 2.658.875.284,- | Rp. 2.658.875.284,- |
| Biaya | Rp. 2.402.894.984,- | Rp. 2.402.894.984,- |
| Natura dan Kenikmatan | (Rp. 25.000.000,-) | - |
| Tunjangan Uang Makan | - | <u>Rp. 25.000.000,-</u> |
| Jumlah Biaya | Rp. 2.402.894.984,- | Rp. 2.427.894.984,- |
| Penghasilan Sebelum Pajak | Rp. 255.980.300,- | Rp. 230.980.300,- |
| Pajak Penghasilan Terutang | Rp. 28.573.045,- | Rp. 24.823.045,- |
| Penghasilan Setelah Pajak | Rp. 227.407.255,- | Rp. 206.157.255,- |

Dari hasil perhitungan di atas, untuk memaksimalkan laba usahanya, sebaiknya Sari Anggrek membayarkan gaji dan upah Karyawannya dengan cara

memberikannya dalam bentuk uang, bukan natura. Dengan menerapkan *tax planning*, perusahaan melakukan penghematan pajak sebesar :

Rp 28.573.045,- – Rp. 24.823.045,- = Rp 3.750.000,- atau sama dengan $15\% \times \text{Rp. } 25.000.000,-$.

Bagi pihak swasta yang memberikan natura sebagai bagian dari imbalan yang diberikan kepada karyawannya, maka natura tersebut tidak boleh dijadikan sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan di atas ternyata lebih menguntungkan bagi Sari Anggrek untuk memberikan uang tunai ketimbang dalam bentuk natura.

e. Pengoptimalan Kredit Pajak yang Diperkenankan

WP tidak mendapat informasi pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebetulnya pembayaran tersebut merupakan pajak yang dibayar di muka; misalnya kredit pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Selain angsuran PPh pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan sifat pemotongan/pemungutannya tidak final. PPh yang dapat dikreditkan antara lain:

- 1) PPh pasal 22 atas impor.
- 2) PPh pasal 23 dari bunga nonbank, royalti.

- 3) PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri dan pembayaran fiskal luar negeri karyawan (setoran a. n. karyawan qq. perusahaan berikut Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan).
- 4) STP PPh pasal 25 (hanya pokok pajak), baik telah, maupun belum dibayar.
- 5) PPh atas pengalihan tanah/bangunan.

Sari Anggrek Pustaka Group yakin bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas negara ketika menyusun rekonsiliasi fiskal. Keyakinan ini sangat diperlukan, karena pada saat pemeriksaan petugas akan meminta konfirmasi dari bank tempat penyetoran atau dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan adalah Sari Anggrek Pustaka Group melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh pasal 21 dan/atau pemotongan PPh pasal 25 dan uang muka yang telah dicatat di neraca. Jika selisih timbul, maka dapat segera ditindaklanjuti dengan meminta pihak pemotong/pemungut pajak untuk menyerahkan bukti pemotongan/pemungutannya.

f. Menunda Penghasilan

Sebagai suatu contoh: pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember 2010. Pada bulan Desember itu permintaan terhadap Sari Anggrek Pustaka Group melonjak. Pajak atas laba akibat lonjakan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 30 Maret tahun berikutnya, sehingga angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya akan menjadi lebih besar. Sari Anggrek Pustaka Group

melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikutnya; dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Hal ini merupakan langkah tepat yang dipilih oleh Sari Anggrek Pustaka Group karena penundaan penghasilan akan mengurangi jumlah penghasilan dalam tahun tersebut, maka jumlah pajak penghasilan yang terutang akan berkurang.

g. Mempercepat Pembebanan Biaya

Sari Anggrek Pustak Group melakukan peninjauan pada akhir tahun fiskal untuk melihat biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun tersebut; misalnya biaya konsultan pajak, hukum, dan auditor. Konsekuensi pembebanan biaya ini dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh pasal 25. Strategi ini akan menguntungkan bagi Sari Anggrek Pustaka Group karena hal ini akan menjadikan beban pajak penghasilan terutang lebih minimal. Pemilihan strategi ini lebih tepat daripada jika Sari Anggrek Pustaka group menunda pembebanan biaya.

h. Biaya *Entertainment*

Perusahaan seringkali melakukan koreksi fiskal positif atas biaya *entertainment* dalam laporan keuangan fiskalnya, sehingga mereka akan membayar pajak 30% lebih besar dari biaya total *entertainment* yang dikoreksi positif. Sari Anggrek Pustaka Group dapat mengurangi beban pajak dengan membuat daftar nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan, dan menyimpan bukti pendukung pengeluaran *entertainment* tersebut, hal ini

menghemat pajak sebesar sebesar 30% dari biaya *entertainment* yang boleh dikurangkan. Daftar nominatif berisi:

- 1) Nomor urut.
- 2) Tanggal "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 3) Nama tempat "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 4) Alamat "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 5) Jenis "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 6) Jumlah (Rp) "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
- 7) Relasi usaha yang diberikan "*entertainment*" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas (nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha).

Pengusaha kadangkala membebankan juga pemberian uang tips, pengurusan dokumen atau izin, dan jamuan pemimpin proyek ke dalam biaya *entertainment* atau biaya lain-lain, sementara daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensinya, biaya *entertainment* yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Perseorangan pada akhir tahun. Sari Anggrek Pustaka Group mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga untuk menghemat PPh. Penghitungan pajak dilakukan dengan cara *gross-up*, sehingga penghematan pajak dapat optimal. Dan pada saat Sari Anggrek Pustaka Group mengalami kerugian, maka PPh-nya akan nihil, sehingga pembebanan ke biaya *entertainment* dapat dilakukan untuk menghemat pajak.

- i. Menghindari pengeluaran yang dikategorikan *non deductible expense* agar semua biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto.**

Dalam Prakteknya, perusahaan seringkali menggunakan istilah yang kurang tepat untuk biaya-biaya tertentu walaupun biaya yang dikeluarkan tersebut adalah untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara asset perusahaan, sehingga pada waktu pemeriksaan pajak biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan karena adanya koreksi fiskal. Contohnya:

- a. Biaya promosi, biaya keamanan, dan biaya pemasaran dibukukan dengan nama sumbangan. Berdasarkan pasal 9(1) huruf g UU PPh, sumbangan tidak diperkenankan dikurangkan sebagai biaya.
- b. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjalananan direksi yang mengesankan sebagai biaya liburan direksi.
- c. Biaya latihan pegawai dibukukan sebagai biaya rekreasi pegawai.
- d. Pemberian uang tips kepada oknum di institusi tertentu atau dalam pengurusan dokumen dicatat sebagai biaya lain-lain atau biaya *entertainment* yang tidak bisa didukung dengan daftar nominatif.

Namun dalam prakteknya, Sari Anggrek Pustaka Group telah menggunakan istilah – istilah akuntansi yang tepat untuk pembebanan biaya operasional diperusahaan. Sehingga tidak adanya koreksi fiskal terhadap semua pengeluaran yang dilakukan, dan pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan.

j. Mencari keuntungan aliran dana keluar yang efektif dan efisien.

Sari Anggrek mencari keuntungan aliran dana keluar yang efektif dan efisien dengan menunda pembayaran pajak. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan Sari Anggrek telah tepat karena melakukan pembayaran pajak mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran.

k. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak masuk dalam kategori kriteria wajib pajak yang diperiksa.

a. SPT lebih bayar

Lebih bayar akibat salah tulis dan salah hitung akan mengakibatkan risiko pemeriksaan pajak dan berdampak kepada penyisihan waktu kantor untuk melayani pemeriksaan pajak. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara mengajukan pengurangan pembayaran *lumpsum* (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

b. SPT rugi.

c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT.

d. Terdapat informasi pelanggaran.

e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak.

Dilihat dari laporan perhitungan pembayaran Pajak Penghasilan terutangnya, Sari Anggrek Pustaka Group melakukan kesalahan dalam pencatatan Penghasilan Kena Pajak (PKP)nya. Dimana Sari Anggrek Pustaka Group masih mencatat PKPnya dalam satuan, harusnya untuk PKP yang memiliki jumlah satuan, harus dibulatkan menjadi ribuan seperti Rp 223.820.330,- dibulatkan menjadi Rp 223.820.000,-

Kemudian juga dilihat dari setiap SPT yang ada, Sari Anggrek Pustaka Group termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak yang harus diperiksa, karena SPTnya dinyatakan lebih bayar.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Sari Anggrek Pustaka Group melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan. Dimulai dengan mengitung, penyetoran Pajak Terutang sebelum jatuh tempo sampai pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang dan telah disetorkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Ketika Sari Anggrek Pustaka Group diperiksa, maka Sari Anggrek Pustaka Group bersikap Kooperatif dengan :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasmya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Kewajiban dipenuhi oleh Sari Anggrek Pustaka Group saat diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Sari Anggrek Pustaka Group menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain. Sari Anggrek Pustaka Group memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak.

3. Pengendalian Pajak.

Dalam pengendalian pajak, Sari Anggrek Pustaka Group memastikan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang telah sesuai dengan ketentuan formal dan material. Selain itu, Sari Anggrek Pustaka Group juga mengendalikan dan mengatur arus kas dengan membayar pajak mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran. Karena dengan adanya pengendalian ini, kemungkinan untuk


pembayaran hutang pajak terutang melebihi atau kurang dari jumlah pajak terutang sebenarnya bisa dikendalikan. Hal ini menghindari Sari Anggrek Pustaka Group dari pemeriksaan jika jumlah pajak terutang kurang dari jumlah kredit pajak yang telah dibayar.

4. Penerapan Manajemen Pajak dalam Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan Pada Sari Anggrek Pustaka Group.

Secara umum manajemen dalam Sari Anggrek Pustaka Group melakukan manajemen pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan tujuan utama dari implementasi manajemen pajak diantaranya adalah dengan adanya perbedaan tarif pajak (*tax rates*), perbedaan dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan celah - celah perpajakan (*loopholes*).

Penerapan manajemen pajak bagi Sari Anggrek Pustaka Group merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja Perusahaan dilihat berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan dari tahun 2008 – 2010 terus meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah Laba Setelah Pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun dengan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tidak terlalu besar.

Peningkatan kinerja ini dilakukan Sari Anggrek Pustaka Group dengan mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan. Pajak dalam jumlah yang besar yang dapat mengganggu aliran kas (cash flow) dan perkembangan perusahaan, karena itulah Sari Anggrek Pustaka Group berusaha memperkecil pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (legal).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Dimana analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis penerapan manajemen pajak serta bagaimana hubungan manajemen pajak tersebut terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian kuantitatif dilakukan dengan menghitung perbandingan penerapan manajemen pajak dalam beberapa kondisi berdasarkan Laporan Keuangan dari tahun 2008 – 2010 serta data yang diperoleh dari Sari Anggrek Pustaka Group. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Sari Anggrek Pustaka Group dalam penentuan beban pajak yang paling efisien pada perusahaan adalah mengurangi beban pajak atau menekan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang seharusnya atau membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin tanpa melanggar Undang – Undang Perpajakan.

Sari Anggrek Pustaka Group telah berupaya untuk menerapkan Manajemen Pajak. Langkah pertama adalah dengan menerapkan beberapa perencanaan pajak seperti :

- a. Pemilihan bentuk usaha berupa usaha Perseorangan telah tepat karena lebih menguntungkan dari Badan, karena Pajak Penghasilan dihitung bukan dari Penghasilan Netto, tapi dikurangkan dulu PTKPnya

- b. Penghindaran pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Perpajakan,
- c. Jika perusahaan dalam keadaan memperoleh laba kena pajak yang tinggi, maka sebagian laba perusahaan dibelanjakan dalam bentuk *deductable expense* agar dapat mengurangi laba kena pajak seperti melaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk karyawan,
- d. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, misalnya dengan memberikan Tunjangan Pajak, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Kesehatan serta Pengadaan seragam kerja karyawan ,
- e. Pengoptimalan kredit pajak yang diperkenankan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh pasal 21 dan/atau pemotongan PPh pasal 25 dan uang muka yang telah dicatat di neraca.,
- f. Menunda penghasilan dan mempercepat pembebanan biaya.
- g. Biaya *entertainment* dengan membuat daftar nominatif dan melampirkannya dalam SPT tahunan, serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran *entertainment* tersebut ,
- h. Menghindari pengeluaran yang dikategorikan *non deductible expense* agar semua biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dengan menggunakan istilah yang tepat untuk biaya – biaya tertentu misalnya biaya latihan pegawai dibukukan sebagai biaya rekreasi pegawai ,

- i. Mencari keuntungan aliran dana keluar yang efektif dan efisien, dan menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak masuk dalam kategori kriteria wajib pajak yang diperiksa.

Tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible expense*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi pajaknya. Ini bisa dilihat dengan pemberian makan siang kepada karyawan tanpa adanya kupon catering. Langkah Kedua adalah Pelaksanaan kewajiban perpajakan sebelum jatuh tempo penyetoran dan pelaporan SPT PPh Perorangan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan, serta langkah berikutnya adalah Pengendalian Pajak dengan memastikan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang telah sesuai dengan ketentuan formal dan material.

2. Penerapan Manajemen Pajak yang dilakukan oleh Sari Anggrek Pustaka Group dapat menjadikan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan berada dalam jalur ketentuan perpajakan, dan hal ini dapat mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan pada Sari Anggrek Pustaka Group karena dengan beban pajak minimal, maka perusahaan akan memperoleh laba yang optimal.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh Sari Anggrek Pustaka Group adalah penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya dapat dikurangi serta mengatur aliran kas, karena dengan manajemen pajak yang matang dapat diestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

B. Keterbatasan Penelitian.

Pada penelitian ini penulis merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa keterbatasan yang diperkirakan secara langsung dapat mempengaruhi penelitian. Keterbatasan tersebut adalah penerapan Manajemen Pajak yang dianalisis masih berupa biaya - biaya yang bisa dijadikan sebagai pengurang Penghasilan bagi Objek Penelitian serta penerapan manajemen pajak yang sesuai dengan ketentuan Perpajakan.

C. Saran.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa Sari Anggrek Pustaka Group masih belum maksimal dalam menerapkan manajemen pajak. Saran atau harapan dari penelitian ini adalah dalam menerapkan langkah - langkah dalam manajemen pajak, dari alternatif - alternatif yang telah diuraikan sebelumnya, sebaiknya sudah diperhitungkan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan apabila menerapkan langkah-langkah tersebut.

Sari Anggrek Pustaka Group sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak dengan menggunakan metode yang sesuai dengan *deductible* dengan mengubah

kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan biaya dari kategori biaya yang tidak bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan agar penghematan pajak dapat berjalan secara maksimal.

Agar langkah-langkah dalam manajemen pajak penghasilan perusahaan ini dapat menghasilkan penghematan pajak secara maksimal maka sebaiknya perusahaan mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pajak dan melakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Terlepas dari berbagai strategi yang disusun, Manajemen Pajak yang dibuat jangan sampai bertentangan dengan aspek formal dan material, dan jangan sampai melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mengingat penelitian ini masih menganalisis dan menghitung Manajemen Pajak Penghasilan berupa biaya – biaya pemberian kesejahteraan karyawan yang bisa dijadikan sebagai pengurang untuk Penghasilan Kena Pajak Perusahaan, maka penelitian perlu dilanjutkan dengan mengambil aspek penerapan Manajemen Pajak Penghasilan yang lain seperti penggunaan metode penyusutan, metode pembelian aktiva dan persediaan perusahaan, kemudian juga dari aspek Manajemen Pajak dalam PPN dan PPnBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Boejamin,P., 2000. *Tax Accounting and Tax Management*, Makalah Seminar, Semarang.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Terbitan Pertama, USU Press, Medan.
- Gunadi, 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Ilyas, Wiryawan B., dan Richard Burton, 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrianto,Nur., dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cetakan Kedua), Yogyakarta: BPEF.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta : Grasindo.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi
- Salvatore, Dominic, 2001. *Managerial Economic dalam Perekonomian Global*, Jakarta : Erlangga.
- Sekaran, Uma., 2006. *Research Methods For Business* (Buku 1 Edisi 14), Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma., 2006. *Research Methods For Business* (Buku 2 Edisi 14), Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly., 2008. *Perencanaan Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Waluyo, dan Wirawan B. Liyas., 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- www.duniapajak.com dikunjungi tanggal 1 Januari 2012
- www.ortax.com dikunjungi tanggal 1 Januari 2012
- www.pajak.go.id dikunjungi tanggal 1 Januari 2012
- Zain, Muhammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Empat.